



PUTUSAN

Nomor 673/Pid.Sus/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fakri Ambia als Indra
2. Tempat lahir : Aceh Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /8 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Aman Kel. Peureulak Kab. Aceh Timur
Prop. Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fakri Ambia als Indra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Hendra Fajarudi, S.H., Aidil A Aditya, S.H., Ibrohimsyah, S.H., Randa Faturrahman Hakim, S.H Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada HR & Associates berkantor di Jalan Ir. H Juanda Baru Nomor 81 Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Nomor 344/Perk.Pid/2020/PN Mdn tanggal 6 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 673/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 28 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 673/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAKRI AMBIA Als INDRA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAKRI AMBIA Als INDRA dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah tas warna merah kombinasi hitam yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastic the warna hijau yang bertuliskan tulisan china merk Qingshan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 15.000 (lima belas ribu) Gram Netto.

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi hitam yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastic teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek Chinese Pin Wei yang dibalut dengan aluminium foil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) gram Netto.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor SIM 082272908184.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan Nomor Sim 081397386102.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Stroberi warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu dengan No. Polisi B 2657 SKX.
 - 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Xpander warna coklat dengan Nomor Polisi BK-1759 OW.
- BARANG BUKTI DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA
FIRMANSYAH ALS FIRMAN.

4. Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan kepada negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Fakri Ambia Als Indra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidak-tidaknya menyatakan perbuatan Terdakwa bukan suatu tindak pidana;
- Membebaskan Terdakwa Fakri Ambia Als. Indra dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle Rechtstvervolging*)
- Mengeluarkan Terdakwa Fakri Ambia Als. Indra keluar dari tahanan demi hukum segera setelah putusan dibacakan;
- Memulihkan hak terdakwa Fakri Ambia alias Indra dalam kemampuan (rehabilitasi) kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara Terdakwa kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa Fakri Ambia Als. Indra telah terbukti

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berat lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana telah didakwakan kepada terdakwa. Serta penuntut umum tidak sependapat dengan seluruh alasan-alasan nota pembelaan Terdakwa dan juga Pensihat Hukum Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan dan sekaligus mengeyampingkan alasan-alasan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa hanya menemani Firmansyah membeli hp, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yang dituduhkan kepada terdakwa tidak terbukti;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang yang dimaksud oleh para pihak kepolisian adalah ternyata narkotika jenis shabu;

Bahwa oleh karena alasan tersebut pada akhirnya Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa FAKRI AMBAI Als INDRA bersama dengan FIRMANSYAH Als FIRMAN dan MARZUKI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Medan Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya didepan rumah makan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Stabat akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan ” melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib FIRMANSYAH Als FIRMAN menemui MARZUKI dan mengatakan “ Ayok ke Medan ” lalu MARZUKI menjawab “ Boleh Bang ” lalu FIRMANSYAH Als FIRMAN mengatakan “ kau rental aja mobil untuk transpot kita ke Medan, ini uang 1 juta, nanti sisanya kau pegang aja ”, kemudian MARZUKI pergi mencari mobil Rental dan berhasil mendapat mobil Toyota Avanza untuk di Rental dengan harga sebesar Rp 300.000,- / hari dan setelah itu MARZUKI membawa mobil Rental tersebut dan sekira pukul 15.00 wib MARZUKI disuruh oleh FIRMANSYAH Als FIRMAN untuk berangkat ke Medan dan memberitahukan kepada MARZUKI “ Nanti sampai di Simpang Sumadang Kab. Aceh Tamiang kau tunggu disitu, nanti kita jumpa disitu ” dan sekira pukul 15.30 Wib MARZUKI sampai di Simpang Sumadang, setelah itu MARZUKI menghubungi FIRMANSYAH Als FIRMAN dan mengatakan “ dimana abang..? ” lalu FIRMANSYAH mengatakan “ Ya, sudah kau tunggu saja disitu, aku dibelakang sebentar lagi sampai disitu ” lalu MARZUKI mengatakan “ Oke Bang ” beberapa menit kemudian MARZUKI melihat ada mobil Xpander warna coklat berhenti di belakang mobil MARZUKI, lalu MARZUKI melihat FIRMANSYAH Als FIRMAN keluar dan mobil tersebut adalah mobil milik FAKRI AMBIA Als INDRA, setelah itu FIRMANSYAH Als FIRMAN mengatakan “ kau sama NGAH (DPO) di mobil ini ke Medan, biar aku sama FAKRI AMBIA Als INDRA di Mobilnya ke Medan ” lalu setelah itu NGAH (DPO) naik ke mobil MARZUKI dan memasukkan 2 (dua) buah tas warna merah kombinasi hitam dan meletakkannya di atas kursi mobil paling belakang dan setelah itu MARZUKI dan NGAH (DPO) melanjutkan perjalanan ke Kota Medan sedangkan FAKRI AMBIA Als INDRA dan FIRMANSYAH Als FIRMAN naik mobil Xpander di belakang, dan diperjalanan FIRMANSYAH Als FIRMAN menghubungi MARZUKI dan mengatakan “ kasih Handphone mu ke NGAH (DPO) ”, lalu MARZUKI pun memberikannya untuk berkomunikasi, dikarenakan MARZUKI yang menyetir mobil, sesampainya di Jalan Medan – Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat NGAH (DPO) mengatakan kepada MARZUKI “kita berhenti di Mesjid ini saja dulu, sudah ada yang tidak beres ini ” lalu MARZUKI memarkirkan mobil ke parkiran Mesjid, pinggir jalan dan setelah berhenti NGAH (DPO) mengatakan “ kau pergi cari makan di warung dulu ” lalu MARZUKI pun pergi

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari warung yang tidak jauh dari Mesjid tersebut, dan tidak lama kemudian NGAH (DPO) mendatangi MARZUKI dan mengatakan “ ini kunci mobilnya, kau pergi saja naik Bus duluan ntah kemana ”, lalu MARZUKI mengatakan “ oke NGAH ” dan NGAH mengatakan “ Ya, sudah pergi lah, sudah ada yang tidak beres ini, Tas masih dibelakang mobil ya, aku juga mau ke Medan ” lalu setelah itu MARZUKI pun pergi tidak jauh dari lokasi tersebut dan tidak lama kemudian sekitar pukul 20.00 Wib saksi TOGA M PARHUSIP dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN , (Masing-masing Anggota Polri pada Ditresnarkoba Polda Sumut) mendatangi MARZUKI, dan mengatakan “Abang namanya ZUKI ya..? ” lalu MARZUKI, menjawab “ Iya Pak ” para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumut mengatakan “Kami Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut, dimana kau buat shabu nya dan dimana Mobilnya ” lalu MARZUKI mengatakan“ disana Pak, didalam mobil yang di parkirkan di Mesjid Stabat pinggir jalan ” lalu para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumut membawa MARZUKI ke Lokasi Mobil diparkirkan dan sesampainya di Lokasi Mesjid tersebut para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumut membuka mobil Toyota Avanza warna Abu – abu dan setelah diperiksa berhasil menemukan 2 (dua) buah Tas warna merah kombinasi hitam di Jok belakang mobil dan setelah dibuka isinya adalah narkoba jenis shabu yang berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus dan para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumut mengatakan “siapa tadi kawanmu di mobil dan sudah dimana sekarang dia ” lalu MARZUKI mengatakan “ NGAH (DPO) Pak, dan saya tidak tau dimana sekarang karena kami tadi berpisah di Mesjid ini ” dan MARZUKI menerangkan bahwasanya bersama-sama dengan NGAH membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Aceh menuju kota Stabat namun sesampainya di jalan Lintas Medan-Stabat MARZUKI dan NGAH melihat mobil yang dikendarai oleh FIRMANSYAH Als FIRMAN dan FAKRI AMBIA ALS INDRA diberhentikan pihak Kepolisian lalu FIRMANSYAH Als FIRMAN mengakui jumlah upah yang akan diterima jika berhasil mengantarkan/membawa shabu-shabu tersebut sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/bungkus sehingga totalnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dimana FIRMANSYAH Als FIRMAN telah menerima uang jalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari PAK WA ALS YAHYA (DPO) dan uang tersebut telah dibagi-bagikan dengan perincian Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada MARZUKI untuk merental mobil Toyota Avanza dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Handphone merk Samsung dan HP merk Strouberry dan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada FIKRI AMBIA ALS INDRA

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengisi minyak mobil Mitsubishi dan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan makan sebelum pergi membawa shabu dan diperjalanan serta sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar utang ketemannya di Aceh.

Bahwa selanjutnya MARZUKI dan FIRMANSYAH Als FIRMAN serta FAKRI AMBIA Als INDRA beserta barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas warna merah kombinasi hitam yang terdalam terdapat 15 (lima belas) bungkus plastic the warna hijau yang bertuliskan tulisan china merk Qingshan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 15.000 (lima belas ribu) Gram Netto, 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi hitam yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastic teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merk Chinese Pin Wei yang dibalut dengan aluminium foil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) gram Netto, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor SIM 082272908184, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu dengan No. Polisi B 2657 SKX dan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Xpander warna coklat dengan Nomor Polisi BK-1759 OW, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan Nomor Sim 081397386102, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Stroberi warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dibawa ke Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya MARZUKI dan FIRMANSYAH Als FIRMAN serta FAKRI AMBIA Als INDRA menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 11748/ NNF/ 2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Hendrik D.Ginting S.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik tersangka FIRMANSYAH Als FIRMAN, FAKRI AMBIA Als INDRA dan MARZUKI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 35 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FAKRI AMBIA Als INDRA bersama dengan FIRMANSYAH Als FIRMAN dan MARZUKI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Medan Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya didepan rumah makan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Stabat akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan ” melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berat lebih dari 5 (lima) gram”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib FIRMANSYAH Als FIRMAN menemui MARZUKI dan mengatakan “ Ayok ke Medan ” lalu MARZUKI menjawab “ Boleh Bang ” lalu FIRMANSYAH Als FIRMAN mengatakan “ kau rental aja mobil untuk transpot kita ke Medan, ini uang 1 juta, nanti sisanya kau pegang aja ”, kemudian MARZUKI pergi mencari mobil Rental dan berhasil mendapat mobil Toyota Avanza untuk di Rental dengan harga sebesar Rp 300.000,- / hari dan setelah itu MARZUKI membawa mobil Rental tersebut dan sekira pukul 15.00 wib MARZUKI disuruh oleh FIRMANSYAH Als FIRMAN untuk berangkat ke Medan dan memberitahukan kepada MARZUKI “ Nanti sampai di Simpang Sumadang Kab. Aceh Tamiang kau tunggu disitu, nanti kita jumpa disitu ” dan sekira pukul 15.30 Wib MARZUKI sampai di Simpang Sumadang, setelah itu MARZUKI menghubungi FIRMANSYAH Als FIRMAN dan mengatakan “ dimana abang..? ” lalu FIRMANSYAH mengatakan “ Ya, sudah kau tunggu saja disitu, aku dibelakang sebentar lagi sampai disitu ” lalu MARZUKI mengatakan “ Oke Bang ” beberapa menit kemudian MARZUKI melihat ada mobil Xpander warna coklat berhenti di belakang mobil MARZUKI, lalu MARZUKI melihat FIRMANSYAH Als FIRMAN keluar dan mobil tersebut adalah mobil milik FAKRI AMBIA Als INDRA , setelah itu FIRMANSYAH Als FIRMAN mengatakan “ kau sama NGAH (DPO) di mobil ini ke Medan, biar aku sama FAKRI AMBIA Als INDRA di

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobilnya ke Medan ” lalu setelah itu NGAH (DPO) naik ke mobil MARZUKI dan memasukkan 2 (dua) buah tas warna merah kombinasi hitam dan meletakkannya di atas kursi mobil paling belakang dan setelah itu MARZUKI dan NGAH (DPO) melanjutkan perjalanan ke Kota Medan sedangkan FAKRI AMBIA Als INDRA dan FIRMANSYAH Als FIRMAN naik mobil Xpander di belakang, dan diperjalanan FIRMANSYAH Als FIRMAN menghubungi MARZUKI dan mengatakan “ kasih Handphone mu ke NGAH (DPO) ”, lalu MARZUKI pun memberikannya untuk berkomunikasi, dikarenakan MARZUKI yang menyetir mobil, sesampainya di Jalan Medan – Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat NGAH (DPO) mengatakan kepada MARZUKI “kita berhenti di Mesjid ini saja dulu, sudah ada yang tidak beres ini ” lalu MARZUKI memarkirkan mobil ke parkiran Mesjid, pinggir jalan dan setelah berhenti NGAH (DPO) mengatakan “ kau pergi cari makan di warung dulu ” lalu MARZUKI pun pergi mencari warung yang tidak jauh dari Mesjid tersebut, dan tidak lama kemudian NGAH (DPO) mendatangi MARZUKI dan mengatakan “ ini kunci mobilnya, kau pergi saja naik Bus duluan ntah kemana ”, lalu MARZUKI mengatakan “ oke NGAH ” dan NGAH mengatakan “ Ya, sudah pergi lah, sudah ada yang tidak beres ini, Tas masih dibelakang mobil ya, aku juga mau ke Medan ” lalu setelah itu MARZUKI pun pergi tidak jauh dari lokasi tersebut dan tidak lama kemudian sekitar pukul 20.00 Wib saksi TOGA M PARHUSIP dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN , (Masing-masing Anggota Polri pada Ditresnarkoba Polda Sumut) mendatangi MARZUKI, dan mengatakan “Abang namanya ZUKI ya..? ” lalu MARZUKI, menjawab “ Iya Pak ” para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumut mengatakan “Kami Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut, dimana kau buat shabu nya dan dimana Mobilnya ” lalu MARZUKI mengatakan“ disana Pak, didalam mobil yang di parkir di Mesjid Stabat pinggir jalan ” lalu para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumut membawa MARZUKI ke Lokasi Mobil diparkirkan dan sesampainya di Lokasi Mesjid tersebut para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumut membuka mobil Toyota Avanza warna Abu – abu dan setelah diperiksa berhasil menemukan 2 (dua) buah Tas warna merah kombinasi hitam di Jok belakang mobil dan setelah dibuka isinya adalah narkotika jenis shabu yang berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus dan para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumut mengatakan “siapa tadi kawanmu di mobil dan sudah dimana sekarang dia ” lalu MARZUKI mengatakan “ NGAH (DPO) Pak, dan saya tidak tau dimana sekarang karena kami tadi berpisah di Mesjid ini ” dan MARZUKI menerangkan bahwasanya bersama-sama dengan NGAH membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Aceh menuju kota Stabat

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sesampainya di jalan Lintas Medan-Stabat MARZUKI dan NGAH melihat mobil yang dikendarai oleh FIRMANSYAH Als FIRMAN dan FAKRI AMBIA ALS INDRA diberhentikan pihak Kepolisian lalu FIRMANSYAH Als FIRMAN mengakui jumlah upah yang akan diterima jika berhasil mengantarkan/membawa shabu-shabu tersebut sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/bungkus sehingga totalnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dimana FIRMANSYAH Als FIRMAN telah menerima uang jalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari PAK WA ALS YAHYA (DPO) dan uang tersebut telah dibagi-bagikan dengan perincian Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada MARZUKI untuk merental mobil Toyota Avanza dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Handphone merk Samsung dan HP merk Strouberry dan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada FIKRI AMBIA ALS INDRA untuk mengisi minyak mobil Mitsubishi dan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan makan sebelum pergi membawa shabu dan diperjalanan serta sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar utang ketemannya di Aceh.

Bahwa selanjutnya MARZUKI dan FIRMANSYAH Als FIRMAN serta FAKRI AMBIA Als INDRA beserta barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas warna merah kombinasi hitam yang terdalam terdapat 15 (lima belas) bungkus plastic the warna hijau yang bertuliskan tulisan china merk Qingshan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 15.000 (lima belas ribu) Gram Netto, 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi hitam yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastic teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek Chinese Pin Wei yang dibalut dengan aluminium foil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) gram Netto, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor SIM 082272908184, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu dengan No. Polisi B 2657 SKX dan 1 (satu) unit mobil Mitshubisi Xpander warna coklat dengan Nomor Polisi BK-1759 OW, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan Nomor Sim 081397386102, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Stroberi warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dibawa ke Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya MARZUKI dan FIRMANSYAH Als FIRMAN serta FAKRI AMBIA Als INDRA menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 11748/ NNF/ 2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Hendrik D.Ginting S.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik tersangka FIRMANSYAH Als FIRMAN, FAKRI AMBIA Als INDRA dan MARZUKI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 35 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor673/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 27 April 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 673/Pid.Sus/2020/PN Mdn atas Terdakwa diatas;
3. Menanggunghkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 Toga M. Parhusip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sehubungan dengan penangkapan yang saya lakukan bersama tim yaitu saksi dan Briptu Dedi Irwanto Tarigan terhadap 3 (tiga) orang terdiri dari Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra bersama dengan saksi Firmansyah Alias Firman dan saksi Marzuki (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Firmansyah dan saksi Marzuki pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Medan Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat;
 - Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 wib saksi dan saksi Dedi Irwanto Tarigan serta anggota Tim lainnya mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwasanya akan ada 2 (dua)

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Unit Mobil yang akan membawa narkotika jenis shabu dari Aceh menuju Kota Stabat dengan menyebutkan ciri-ciri mobil yang membawa shabu-shabu tersebut, kemudian saksi dan saksi Dedi Irwanto Tarigan serta anggota Tim lainnya langsung menuju kelokasi yaitu jalan Medan - Stabat dan sekira pukul 19.30 wib saksi dan saksi Dedi Irwanto Tarigan melihat ada 1 (satu) Unit Mobil Mitshubisi Xpander warna Coklat dengan nomor Polisi BK-1759-OW melintas di jalan Medan - Stabat yang sesuai dengan informasi dari informan lalu saksi dan saksi Dedi Irwanto Tarigan serta anggota Tim lainnya merasa curiga terhadap mobil tersebut kemudian saksi dan saksi Dedi Irwanto Tarigan serta anggota Tim lainnya mengejar mobil tersebut dan berhasil memberhentikan;

- Bahwa setelah mobil tersebut berhenti kemudian saksi menyuruh pengemudi dan penumpang mobil tersebut untuk keluar dari dalam mobil dan melihat pada saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki keluar dari dalam mobil tersebut yaitu Firmansyah Alias Firman dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra dimana Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra sebagai supir yang membawa mobil tersebut sedangkan Firmansyah Alias Firman duduk disamping Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra mana barangnya (maksudnya Narkotika jenis shabu-shabu) lalu Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra menjawab "barang apa?";

- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi dan pemeriksaan kepada saksi Firmansyah dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra dan saat itu menerangkan bahwasanya narkotika jenis shabu tersebut dibawa oleh temannya yang bernama Marzuki dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Abu-abu dengan nomor Polisi B-2657-SKX dan posisinya sudah di depan dikarenakan pada saat saksi dan saksi Dedi Irwanto Tarigan memberhentikan dan memeriksa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra mobil yang dikendarai oleh saksi Marzuki sudah mendahului, mengetahui hal tersebut saksi dan saksi Dedi Irwanto Tarigan serta anggota Tim lainnya langsung mengejar Mobil Toyota Avanza warna Abu-abu dengan nomor Polisi B-2657-SKX yang dikendarai oleh MARZUKI dan tidak jauh dari lokasi tersebut saksi dan saksi Dedi Irwanto Tarigan melihat Mobil Toyota Avanza warna Abu-abu dengan nomor Polisi B-2657-SKX parkir dipinggir jalan tepatnya di depan Masjid dan saksi dan saksi Dedi Irwanto Tarigan langsung berhenti dan melihat Mobil dalam keadaan kosong dan terkunci;



- Bahwa kemudian saksi dan saksi Dedi Irwanto Tarigan melakukan pencarian kepada Marzuki dan menemukannya sedang duduk-duduk di depan Rumah Makan dan saksi dan saksi Dedi Irwanto Tarigan langsung mengamatkannya dan membawa saksi Marzuki ke posisi mobil yang diparkirkan saksi Marzuki dan menyuruh saksi Marzuki membuka mobil yang dalam keadaan terkunci kemudian saksi Marzuki membuka mobil tersebut dan saksi serta saksi Dedi Irwanto Tarigan melihat 2 (dua) buah Tas warna Merah kemudian tas tersebut dibuka dan ternyata isi dalam tas tersebut adalah bungkus teh yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dan setelah dikeluarkan seluruhnya isinya berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Dedi Irwanto Tarigan menginterogasi saksi Marzuki dan saksi Marzuki mengakui 2 (dua) buah Tas warna Merah yang didalamnya terdapat bungkus teh yang berisikan narkoba jenis shabu seluruhnya isinya berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus yang dibawa bersama-sama dengan NGAH (DPO) dari Aceh menuju Kota Stabat, namun sesampainya di jalan lintas Medan-Stabat saksi Marzuki dan NGAH (DPO) melihat mobil yang di kendarai oleh saksi Firmansyah Alias Firman dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra diberhentikan oleh pihak Polisi sehingga saksi Marzuki dan NGAH (DPO) mendahuluinya dan tidak jauh dari lokasi tersebut NGAH (DPO) menyuruh saksi Marzuki memberhentikan mobil dan memarkirkannya di pinggir jalan depan Mesjid, lalu NGAH (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi Marzuki selanjutnya saya dan saksi Dedi Irwanto Tarigan serta anggota Tim lainnya mencari keberadaan NGAH (DPO) namun tidak ditemukan di sekitaran lokasi tersebut.
- Bahwa adapun 2 (dua) buah tas warna merah yang berisikan shabu-shabu yang isinya berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus tersebut sebelumnya diletakkan didalam 1 (satu) unit mobil Xpander yang dikendarai oleh Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra bersama saksi Firmansyah Alias Firman dan NGAH (DPO) sesampainya sekitar daerah Simpang Sumadang NGAH (DPO) pindah ke dalam mobil Avanza yang dikendarai oleh MARZUKI dengan membawa 2 (dua) buah tas warna merah yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu yang berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus dimana mobil Xpander yang dikendarai oleh Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra dan saksi Firmansyah Alias Firman posisinya berada di depan mobil Avanza yang dikendarai oleh saksi Marzuki bersama dengan NGAH (DPO) untuk melihat/mengawasi situasi jalan dari Aceh menuju Kota Binjai apakah ada razia polisi dan yang mengatur/ide situasi perjalanan adalah NGAH (DPO).



- Bahwa Saksi Firmansyah Alias Firman menerangkan bahwasanya saksi Firmansyah Alias Firman bersama dengan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra berangkat dari Aceh menjemput NGAH (DPO) di Kuala Simpang yang bertujuan untuk membawa narkoba jenis shabu-shabu dari Aceh menuju Kota Binjai , namun setelah di Kantor Kodim Aceh Tamiang NGAH (DPO) pindah ke dalam mobil yang dikendarai oleh saksi Marzuki yang sebelumnya telah dirental oleh saksi Firmansyah Alias Firman sedangkan saksi Firmansyah Alias Firman posisi tetap bersama Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra dan berada didepan mobil saksi Marzuki;
- Bahwa apabila berhasil mengantarkan shabu-shabu tersebut saksi Firmansyah Alias Firman mendapat upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/bungkus/kilogramnya sehingga totalnya dari 30 (tiga puluh bungkus) akan mendapat upah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Firmansyah Alias Firman telah memberikan uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Marzuki untuk merental mobil milik saksi Marzuki sedangkan kepada Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra telah mengisikan minyak bensin mobil milik Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Dedi Irwanto Tarigan serta anggota Tim lainnya langsung menangkap dan membawa Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra bersama dengan saksi Firmansyah Alias Firman dan saksi Marzuki dan beserta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Dedi Irwanto Tarigan serta anggota Tim lainnya berhasil menyita barang bukti berupa
 1. 1 (Satu) buah tas warna merah kombinasi hitam yang terdalam terdapat 15 (lima belas) bungkus plastic the warna hijau yang bertuliskan tulisan china merk Qingshan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 15.000 (lima belas ribu) Gram Netto.
 2. 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi hitam yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastic teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merk Chinese Pin Wei yang dibalut dengan aluminium foil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) gram Netto.
 3. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor SIM 082272908184.



4. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu dengan No. Polisi B 2657 SKX.
5. 1 (satu) unit mobil Mitshubisi Xpander warna coklat dengan Nomor Polisi BK-1759 OW.
6. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo dengan Nomor Sim 081397386102.
7. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam.
8. 1 (satu) unit Handphone merek Stroberi warna hitam.
9. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;
 - Bahwa, benar keseluruhan barang bukti tersebut adalah yang disita ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. Saksi 2 Dedi Irwanto Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
 - Bahwa sehubungan dengan penangkapan yang saya lakukan bersama tim yaitu saya dan Briptu Toga M Parhusip terhadap 3 (tiga) orang terdiri dari Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra bersama dengan saksi Firmansyah Alias Firman dan saksi Marzuki (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Firmansyah dan saksi Marzuki pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Medan Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat;
 - Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 wib saksi dan saksi Toga M Parhusip serta anggota Tim lainnya mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwasanya akan ada 2 (dua) Unit Mobil yang akan membawa narkotika jenis shabu dari Aceh menuju Kota Stabat dengan menyebutkan ciri-ciri mobil yang membawa shabu-shabu tersebut, kemudian saksi dan saksi Toga M Parhusip serta anggota Tim lainnya langsung menuju kelokasi yaitu jalan Medan - Stabat dan sekira pukul 19.30 wib saksi dan saksi Toga M Parhusip melihat ada 1 (satu) Unit



Mobil Mitsubishi Xpander warna Coklat dengan nomor Polisi BK-1759-OW melintas di jalan Medan - Stabat yang sesuai dengan informasi dari informan lalu saksi dan saksi Toga M Parhusip serta anggota Tim lainnya merasa curiga terhadap mobil tersebut kemudian saksi dan saksi Toga M Parhusip serta anggota Tim lainnya mengejar mobil tersebut dan berhasil memberhentikannya;

- Bahwa setelah mobil tersebut berhenti kemudian saksi menyuruh pengemudi dan penumpang mobil tersebut untuk keluar dari dalam mobil dan melihat pada saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki keluar dari dalam mobil tersebut yaitu Firmansyah Alias Firman dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra dimana Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra sebagai supir yang membawa mobil tersebut sedangkan Firmansyah Alias Firman duduk disamping Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra mana barangnya (maksudnya Narkotika jenis shabu-shabu) lalu Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra menjawab barang apa?;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi dan pemeriksaan kepada saksi Firmansyah dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra dan saat itu menerangkan bahwasanya narkotika jenis shabu tersebut dibawa oleh temannya yang bernama Marzuki dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Abu-abu dengan nomor Polisi B-2657-SKX dan posisinya sudah di depan dikarenakan pada saat saksi dan saksi Toga M Parhusip memberhentikan dan memeriksa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra mobil yang dikendarai oleh saksi Marzuki sudah mendahului, mengetahui hal tersebut saksi dan saksi Toga M Parhusip serta anggota Tim lainnya langsung mengejar Mobil Toyota Avanza warna Abu-abu dengan nomor Polisi B-2657-SKX yang dikendarai oleh MARZUKI dan tidak jauh dari lokasi tersebut saksi dan saksi Toga M Parhusip melihat Mobil Toyota Avanza warna Abu-abu dengan nomor Polisi B-2657-SKX parkir dipinggir jalan tepatnya di depan Mesjid dan saksi dan saksi Toga M Parhusip langsung berhenti dan melihat Mobil dalam keadaan kosong dan terkunci;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Toga M Parhusip melakukan pencarian kepada Marzuki dan menemukannya sedang duduk-duduk didepan Rumah Makan dan saksi dan saksi Toga M Parhusip langsung mengamatkannya dan membawa saksi Marzuki ke posisi mobil yang diparkirkan saksi Marzuki dan menyuruh saksi Marzuki membuka mobil yang



dalam keadaan terkunci kemudian saksi Marzuki membuka mobil tersebut dan saya serta saksi Toga M Parhusip melihat 2 (dua) buah Tas warna Merah kemudian tas tersebut dibuka dan ternyata isi dalam tas tersebut adalah bungkus teh yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dan setelah dikeluarkan seluruhnya isinya berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus.

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Toga M Parhusip menginterogasi saksi Marzuki dan saksi Marzuki mengakui 2 (dua) buah Tas warna Merah yang didalamnya terdapat bungkus teh yang berisikan narkoba jenis shabu seluruhnya isinya berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus yang dibawa bersama-sama dengan NGAH (DPO) dari Aceh menuju Kota Stabat, namun sesampainya di jalan lintas Medan-Stabat saksi Marzuki dan NGAH (DPO) melihat mobil yang di kendari oleh saksi Firmansyah Alias Firman dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra diberhentikan oleh pihak Polisi sehingga saksi Marzuki dan NGAH (DPO) mendahuluinya dan tidak jauh dari lokasi tersebut NGAH (DPO) menyuruh saksi Marzuki memberhentikan mobil dan memarkirkannya di pinggir jalan depan Mesjid, lalu NGAH (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi Marzuki selanjutnya saksi dan saksi Toga M Parhusip serta anggota Tim lainnya mencari keberadaan NGAH (DPO) namun tidak ditemukan di sekitaran lokasi tersebut

- Bahwa adapun 2 (dua) buah tas warna merah yang berisikan shabu-shabu yang isinya berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus tersebut sebelumnya diletakkan didalam 1 (satu) unit mobil Xpander yang dikendarai oleh Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra bersama saksi Firmansyah Alias Firman dan NGAH (DPO) sesampainya sekitar daerah Simpang Sumadang NGAH (DPO) pindah ke dalam mobil Avanza yang dikendarai oleh MARZUKI dengan membawa 2 (dua) buah tas warna merah yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu yang berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus dimana mobil Xpander yang dikendarai oleh Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra dan saksi Firmansyah Alias Firman posisinya berada di depan mobil Avanza yang dikendarai oleh saksi Marzuki bersama dengan NGAH (DPO) untuk melihat/mengawasi situasi jalan dari Aceh menuju Kota Binjai apakah ada razia polisi dan yang mengatur/ide situasi perjalanan adalah NGAH (DPO).

- Bahwa saksi Firmansyah Alias Firman menerangkan bahwasanya saksi Firmansyah Alias Firman bersama dengan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra berangkat dari Aceh menjemput NGAH (DPO) di Kuala Simpang yang bertujuan untuk membawa narkoba jenis shabu-shabu dari Aceh menuju Kota Binjai, namun setelah di Kantor Kodim Aceh Tamiang NGAH (DPO)



pindah ke dalam mobil yang dikendarai oleh saksi Marzuki yang sebelumnya telah dirental oleh saksi Firmansyah Alias Firman sedangkan saksi Firmansyah Alias Firman posisi tetap bersama Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra dan berada didepan mobil saksi Marzuki;

- Bahwa apabila berhasil mengantarkan shabu-shabu tersebut saksi Firmansyah Alias Firman mendapat upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/bungkus/kilogramnya sehingga totalnya dari 30 (tiga puluh bungkus) akan mendapat upah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Firmansyah Alias Firman telah memberikan uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Marzuki untuk merental mobil milik saksi Marzuki sedangkan kepada Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra telah mengisikan minyak bensin mobil milik Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Toga M Parhusip serta anggota Tim lainnya langsung menangkap dan membawa Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra bersama dengan saksi Firmansyah Alias Firman dan saksi Marzuki dan beserta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Toga M Parhusip serta anggota Tim lainnya berhasil menyita barang bukti berupa

1. 1 (Satu) buah tas warna merah kombinasi hitam yang terdalam terdapat 15 (lima belas) bungkus plastic the warna hijau yang bertuliskan tulisan china merk Qingshan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 15.000 (lima belas ribu) Gram Netto.

2. 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi hitam yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastic teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merk Chinese Pin Wei yang dibalut dengan aluminium foil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) gram Netto.

3. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor SIM 082272908184.

4. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu dengan No. Polisi B 2657 SKX.

5. 1 (satu) unit mobil Mitshubisi Xpander warna coklat dengan Nomor Polisi BK-1759 OW.

6. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan Nomor Sim 081397386102.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam.
 8. 1 (satu) unit Handphone merek Stroberi warna hitam.
 9. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;
- Bahwa, benar keseluruhan barang bukti tersebut adalah yang disita ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
3. Saksi 3 Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya ;
 - Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan dengan saya telah ditangkap oleh petugas kepolisian.
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra dan saksi Marzuki serta masih ada hubungan keluarga (saudara).
 - Bahwa Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra merupakan adik ipar dari saksi.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Medan Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat pihak Anggota Polri dari Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra, saksi dan saksi Marzuki karena dari Aceh saksi dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra menjemput NGAH (DPO) di Kuala Simpang yang bertujuan untuk membawa narkotika jenis shabu-shabu dari Aceh menuju Kota Binjai namun setelah Kantor Kodim Aceh Tamiang NGAH (DPO) pindah ke mobil saksi Marzuki untuk membawa NGAH (DPO) ke Kota Binjai dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut sedangkan saksi bersama Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra berada di posisi depan untuk melihat situasi jalan yang bertujuan melihat apa ada razia polisi atau memuluskan saksi Marzuki dan NGAH (DPO) untuk sampai ke Kota Binjai.
 - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 wib NGAH (DPO) datang kerumah saksi dan mengatakan "ini ada kerjaan, firman mau ngak' lalu saya menjawab "kerja apa Ngah" lalu NGAH (DPO) menjawab "ada ini si bos suruh bawa barang ke Medan" lalu saya menjawab "bawa barang apa" lalu NGAH (DPO) menjawab "bawak shabu" lalu saksi menjawab "maulah, mintalah duit Ngah" lalu NGAH (DPO)

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2020/PN Mdn



menjawab “kau kirim aja no rekening ke handphone ku” lalu saksi menjawab “yaudah aku kirim, nanti kalau NGAH udah kirim kabari aku ya” lalu NGAH (DPO) menjawab “iya, nanti apa yang dikirim untuk keperluan dulu” lalu saksi menjawab “yaudah” lalu NGAH (DPO) mengatakan “nanti untuk rental mobil dulu” lalu saksi menjawab “oke bang” lalu tidak lama kemudian setelah NGAH (DPO) pergi dari rumah saya kemudian PAK WA ALS YAHWA (DPO) menelpon saksi kembali dan mengatakan “uda dikirim Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)” lalu saksi menjawab “oke bos” kemudian saksi mengambil uang tersebut ke ATM dan setelah mengambil uang tersebut kemudian saksi menelpon NGAH (DPO) dan mengatakan “NGAH (DPO) duit uda dikirim ini sama si bos” lalu NGAH (DPO) menjawab “oke” kemudian saksi mengatakan “ini uang saya antar ke NGAH (DPO)” lalu NGAH (DPO) menjawab “iya”.

- Bahwa kemudian saksi pergi ke kampung NGAH (DPO) dan langsung menemuinya di pinggir jalan dan kemudian saya memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke NGAH (DPO) dan kemudian saksi mengatakan kepada NGAH (DPO) “ini sisa uangnya untuk cari mobil, nanti malam kita uda bisa jalan NGAH” lalu NGAH (DPO) menjawab “iya” lalu saksi pergi mencari rentalan mobil, kemudian pada malam hari sekitar pukul 21.00 wib saksi berangkat dari simpang Opak menuju tempat NGAH (DPO), dan di jalan saksi bertemu NGAH (DPO) dan sewaktu dipertengahan jalan saksi dan NGAH (DPO) tukaran mobil, dan pada saat mobil jalan yang MARZUKI bawa kacanya berkabut jadi saksi tidak Nampak jalan dan kemudian saksi memparkir mobil tersebut di simpang Opak dengan maksud ingin mencari mobil yang lain tetapi situasi berubah dikarenakan saksi melihat mobil Polisi di pinggir jalan, dan saksi pun tidak jadi berangkat kemudian saksi menelpon NGAH (DPO) dan mengatakan “NGAH ini macam banyak kali Polisi saya lihat” lalu NGAH (DPO) menjawab “jadi bagaimana” lalu saksi menjawab “balik ajah NGAH, ngak jadi malam ini, istirahat aja kita” lalu NGAH (DPO) menjawab “oke”,.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB NGAH (DPO) menelepon saksi dan mengatakan “kapan lagi diantar barang orang ini” lalu saya menjawab “ah hari ini kita istirahat aja lah NGAH (DPO) capek kali mikirin itu,” lalu NGAH (DPO) menjawab “yaudah lah” sekira pukul 15.00 WIB PAK WA ALS YAHWA (DPO) menelepon saksi dan mengatakan “kapan mau di antar orang punya ini” lalu saya menjawab “kirim lah duit untuk uang jalan, lalu PAK WA ALS YAHWA



(DPO) menjawab “yaudah nanti saya kirim”, selang waktu 1 jam PAK WA Als YAHWA (DPO) kembali menelepon dan mengatakan “duit uda saya kirim Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)”, lalu saksi menjawab “yaudah”, setelah itu keesokan harinya pada tanggal 16 Oktober saya langsung kerumah MARZUKI dan mengatakan “ki, tolong rentalkan mobil untuk nanti tengah hari saya mau pakai” lalu MARZUKI menjawab “yaudah bang” kemudian uang tersebut saksi memberikan ke saksi Marzuki sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk rental mobil, setelah itu saksi langsung kerumah NGAH (DPO) di karenakan handphone NGAH (DPO) tidak aktif, dan mengatakan dengan NGAH (DPO) “nanti tengah hari kita jalan NGAH (DPO)”, lalu NGAH (DPO) menjawab “Iya” setelah itu saksi kembali kerumah.

- Bahwa sesampainya saksi dirumah lalu main game bersama Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra setelah itu sekitar pukul 12.30 WIB NGAH (DPO) menelpon saksi dan mengatakan “saya sudah jalan”, lalu saya menjawab “iya NGAH (DPO)”, setelah itu telfon mati dan kemudian saksi menelpon saksi Marzuki dan mengatakan “ki di mana, mobil uda mau di pakai ini”, lalu saksi Marzuki menjawab “aku lagi di satlantas ngurus adik saya, bentar lagi udah pulang”, lalu saya menjawab “cepat sedikit ki”, lalu saksi Marzuki menjawab “iya bang”, lalu telpon mati dan tidak lama berselang NGAH (DPO) menelpon kembali “kami uda mau sampai, macam mana kau ni”, lalu menjawab “mobil belum sampai”, lalu NGAH (DPO) menjawab “kalau kamu begini firman gak bisa kerja lah kalau begini”, lalu saksi menjawab “udalah bang tenang bang”, lalu NGAH (DPO) langsung mematikan handphone, dan kemudian saksi langsung mengajak Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra dan mengatakan “dari pada pening-pening dirumah ayok kita main-main ke simpang, sambil kita lihat-lihat handphone bagus untuk main game”, lalu Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra menjawab “oh, handphone aku ada yang di gadai di medan” lalu saksi menjawab “yaudah lah kita nanti”, kemudian saksi bersama Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra berangkat menuju ke Kuala Simpang dan kemudian NGAH (DPO) menelpon kembali dan mengatakan “sudah sampai dimana”, lalu saksi menjawab “mau nyampai ke kota ini NGAH (DPO)”, lalu NGAH (DPO) menjawab “gak bisa kerja lah kau begini”, dan kemudian saksi langsung mematikan handphone, dan kemudian setelah lewat kota Kuala Simpang menelpon NGAH (DPO). Dan mengatakan “saya sudah lewat kota Kuala Simpang ini”, lalu NGAH (DPO) menjawab “udah masuk ke jalan salah haji”, dan kemudian Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra



menanyakan kepada saksi “kemana lagi ini bang”, lalu saksi Firmansyah Alias Firman menjawab “bentar, indra jemput kawan dulu”, lalu saksi bersama Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra bertemu dengan NGAH (DPO) dan kemudian NGAH (DPO) naik ke mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra dengan membawa 2 (dua) tas yang berisikan narkoba jenis shabu dan setelah bertemu dengan NGAH (DPO) kemudian saksi bersama Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra dan NGAH (DPO) putar balik arah, dan ditengah jalan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra mengatakan kepada saksi “mau ke mana lagi ini bang”, lalu saksi Firmansyah Alias Firman menjawab bentar kita nunggu saksi Marzuki dia yang akan bawa NGAH (DPO) ke Binjai”.

- Bahwa setelah sampai dan bertemu dengan saksi Marzuki lalu NGAH (DPO) keluar dari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra bersama dengan saksi dan kemudian saksi memindahkan 2 (dua) buah tas tersebut yang berisikan narkoba jenis shabu ke mobil yang di bawa oleh saksi Marzuki, setelah itu saksi menyuruh Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra jalan terus kedepan menuju ke Binjai, dan di perjalanan saya menelpon saksi Marzuki dan mengatakan “ki kami sudah lewat tanjung pura, juki di mana” lalu saksi Marzuki menjawab “aku di tempat orang yang jualan kerupuk”, lalu saksi menjawab “saya di tempat dodol pak dul”, setelah itu kami berjalan terus, pada saat diperjalanan lewat ada toko handphone lalu saksi 3 Firmansyah Alias Firman menyuruh mobil berhenti dan kemudian saksi turun dari mobil dan kemudian saksi 3 membeli 2 (dua) buah handphone dan tidak lama kemudian PAK WA Als YAHWA (DPO) menelpon saksi dan mengatakan “sudah sampai mana” lalu saya menjawab “sudah sampai tanjung pura” lalu PAK WA Als YAHWA (DPO) menjawab “yaudah bentar-bentar lagi aku kirim nomor orang yang di binjai, di mana mau jumpa nanti kau kasih tau orang itu”, lalu telfon mati setelah itu di dalam perjalan tiba-tiba datang mobil langsung menghalangi mobil yang dikendarai oleh saksi dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra kemudian saksi dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra turun dari dalam mobil, dan ternyata yang menyuruh saksi dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra turun dari mobil adalah Anggota polisi yang berpakaian preman.

- Bahwa kemudian Anggota Polisi menanyakan kepada saksi dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra “mana shabunya”, lalu saya menjawab “mobil yang di belakang pak yang membawa”, lalu Anggota Polisi mengatakan “mobil apa yang membawa”, lalu saksi menjawab “avanza



warna hitam”, lalu polisi menanyakan “siapa nama yang membawa shabu tersebut, dan di dalam mobil berapa orang”, lalu saksi menjawab “yang di mobil ada 2 (dua) orang, dan yang membawa namanya saksi Marzuki dan NGAH (DPO)”, lalu polisi kembali mengejar mobil avanza tersebut, dan tidak lama kemudian polisi berhasil menangkap mobil avanza yang dikendarai oleh saksi Marzuki tersebut, dan NGAH (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra dari Aceh menjemput NGAH (DPO) di Kuala Simpang yang bertujuan untuk membawa narkoba jenis shabu dari Aceh menuju Kota Binjai, namun setelah di kantor Kodim Aceh Tamiang NGAH (DPO) pindah ke mobil yang saksi suruh untuk dirental oleh saksi Marzuki untuk membawa NGAH (DPO) sedangkan saya bersama-sama dengan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra berada di posisi depan untuk melihat situasi jalan yang bertujuan melihat apa ada Razia Polisi atau memuluskan saksi Marzuki dan NGAH (DPO) untuk sampai ke kota Binjai dan saksi.

- Bahwa upah yang akan diterima oleh saksi apabila berhasil mengantarkan atau menyerahkan narkoba jenis shabu kepada calon penerima di Kota Binjai adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) / bungkus / kilogramnya sehingga kalau narkoba jenis shabunya sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus sehingga total upah yang akan saksi Marzuki dapatkan adalah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa yang memberikan upah atau uang jalan tersebut adalah PAK WA ALS YAHWA (DPO) melalui transfer ke Rekening BRI Firmansyah Alias Firman sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa rincian uang yang telah saksi terima adalah :

1. Sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) saya telah memberikan kepada saksi Marzuki untuk sewa rental Mobil Toyota Avanza yang membawa narkoba jenis shabu yang dikendarai oleh saksi Marzuki bersama NGAH (DPO).
2. Sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saya telah membeli Handphone merk Samsung warna hitam dan Handphone merk Strowberry warna Hitam .
3. Sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saya telah mengisi minyak mobil Mitshhubisi Xpander yang dikendarai oleh Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra bersama saya.



4. Sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) biaya untuk membeli rokok dan makan sebelum pergi membawa shabu dan di perjalanan.
 5. Sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar hutang saya ke Teman di Aceh.
- Bahwa yang mengajak saksi kerja melakukan membawa narkotika jenis shabu tersebut adalah NGAH (DPO) dan saksi yang mengajak saksi Marzuki dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra untuk membawa shabu tersebut.
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi mengajak saksi Marzuki dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra adalah dikarenakan tidak ada mobil lain untuk membawa shabu tersebut dari Aceh yang rencananya akan diserahkan ke Binjai, dan strategi atau posisi 1 (satu) unit mobil tidak bawa shabu yang berfungsi untuk membuka jalan atau melihat situasi jalan dari Aceh menuju Kota Binjai apakah ada Razia polisi atau supaya aman dan 1 (satu) unit mobil lagi membawa narkotika jenis shabu adalah ide atau yang mengatur adalah NGAH (DPO).
 - Bahwa saksi belum ada menjanjikan upah atau keuntungan yang akan didapatkan oleh saksi Marzuki, namun apabila berhasil maka saksi 3 akan memberikan upah ke saksi Marzuki;
 - bahwa saksi sudah 2 (dua) kali disuruh oleh PAK WA ALS YAHWA membawa narkotika jenis shabu dari Aceh ke Kota Binjai dan yang pertama adalah sebanyak 3 (tiga) bungkus / kilogram dan saksi mendapat upah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang kedua kalinya saat sekarang ini dan saksi tertangkap oleh Pihak Kepolisian.
 - Bahwa saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa, menguasai, serta akan menyerahkan kembali narkotika jenis shabu tersebut.
 - Bahwa kemudian Anggota Polisi menangkap saya dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra dan saksi Marzuki beserta barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) buah tas warna merah kombinasi hitam yang terdalam terdapat 15 (lima belas) bungkus plastic the warna hijau yang bertuliskan tulisan china merk Qingshan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 15.000 (lima belas ribu) Gram Netto.
 2. 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi hitam yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastic teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek Chinese Pin Wei yang dibalut



dengan aluminium foil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) gram Netto.

3. 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna hitam dengan nomor SIM 082272908184.

4. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu dengan No. Polisi B 2657 SKX.

5. 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Xpander warna coklat dengan Nomor Polisi BK-1759 OW.

6. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan Nomor Sim 081397386102.

7. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.

8. 1 (satu) unit Handphone merk Stroberi warna hitam.

9. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.

dibawa ke Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi selalu berkomunikasi dengan NGAH (DPO) untuk kerja membawa shabu dari Aceh menuju Medan/Binjai dan mengajak saksi Marzuki ke Kota Medan dan menyuruhnya untuk merental mobil dan bersama-sama dengan NGAH (DPO) membawa shabu dari Aceh menuju Medan dengan menggunakan mobil yang dirental, lalu saksi mengajak Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra ke Medan dan diperjalanan barulah saya memberitahukan kepada Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra bahwa tujuan ke Medan adalah membawa narkotika jenis shabu dan peran saksi dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra adalah mengawasi jalan di posisi depan sedangkan saksi Marzuki dan NGAH (DPO) berada di belakang dikarenakan membawa shabu.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengajak Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra dan saksi Marzuki adalah dikarenakan tidak ada mobil lain untuk membawa shabu tersebut dari Aceh yang rencananya akan diserahkan ke Binjai dan strategi atau psosisi 1 (satu) unit mobil tidak bawa shabu yang berfungsi untuk membuka jalan atau melihat situasi jalan dari Aceh menuju Kota Binjai apakah ada razia polisi atau supaya aman dan 1 (satu) unit mobil lagi membawa narkotika jenis shabu adalah idea atau yang mengatur adalah NGAH (DPO).

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi 4 MARZUKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan dengan saya telah ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Medan Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat pihak Anggota Polri dari Polda Sumut melakukan penangkapan dan terhadap Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra bersama saksi Firmansyah Alias Firman telah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Medan Stabat Kab. Langkat karena saksi bersama-sama dengan NGAH (DPO) membawa narkoba jenis shabu-shabu dari Aceh menuju Kota Medan dengan menggunakan mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi B 2657 SKX.
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 wib saksi Firmansyah Alias Firman menemui saksi dan mengatakan "Ayok ke Medan" lalu saya menjawab "Boleh Bang" lalu saksi Firmansyah Alias Firman mengatakan "kau rental ajah mobil untuk transport kita ke Medan, ini uang 1 juta nanti sisanya kau pegang aja" lalu setelah itu saksi pergi mencari mobil rental dan saksi pun berhasil mendapat Mobil Toyota Avanza untuk di rental dengan harga sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / hari dan setelah itu saksi membawa mobil rental tersebut dan sekira pukul 15.00 wib saksi disuruh oleh saksi Firmansyah Alias Firman untuk berangkat ke Medan dan saksi Firmansyah Alias Firman memberitahukan kepada saksi "Nanti sampai di simpang Sumadang Kab.Aceh Tamiang kau tunggu disitu, nanti kita jumpa disitu".
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 wib saya sampai di Simpang Sumadang. Dan setelah itu saya menghubungi saksi Firmansyah Alias Firman dan mengatakan "dimana abang?" lalu saksi Firmansyah Alias Firman mengatakan "ya sudah kau tunggu aja disitu, aku dibelakang sebentar lagi sampai disitu" lalu saksi mengatakan "ok bang" dan tidak lama kemudian saksi melihat ada Mobil Xpander warna Coklat berhenti dibelakang mobil saksi, lalu saya melihat saksi Firmansyah Alias Firman keluar dan mobil tersebut adalah milik Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra dan setelah itu Terdakwa saksi Firmansyah Alias Firman mengatakan "kau sama NGAH (DPO) di mobil ini ke Medan, biar aku sama INDRA ke Medan" lalu setelah itu NGAH (DPO) naik ke mobil saksi dan memasukan 2 (dua) buah Tas berwarna Merah kombinasi Hitam dan meletakkannya di atas Kursi Mobil

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paling Belakang dan setelah itu saksi dan NGAH (DPO) melanjutkan perjalanan ke Kota Medan sedangkan saksi Firmansyah Alias Firman dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra naik mobil X pander dibelakang posisi mobil milik saksi dan NGAH (DPO).

- Bahwa dalam perjalanan saksi Firmansyah Alias Firman menghubungi saksi dan mengatakan "kasih handphone mu ke NGAH (DPO)" dan saksi memberikannya untuk berkomunikasi, dikarenakan saksi yang menyetir mobil, sesampainya di jalan Medan-Stabat Kec.Stabat Kab.Langkat NGAH (DPO) mengatakan kepada saksi "kita berhenti di depan Mesjid, pinggir jalan dan setelah berhenti NGAH (DPO) mengatakan "kau pergi cari makan di warung dulu" lalu saksi pergi mencari warung yang tidak jauh dari Mesjid tersebut, dan tidak lama kemudian NGAH (DPO) mendatangi saya mengatakan kepada saksi "ini kunci mobilnya, kau pergi saja naik bus duluan ntah kemana" lalu saksi mengatakan "oke NGAH" dan NGAH (DPO) mengatakan "ya sudah pergi lah, sudah ada yang tidak beres ini, Tas masih dibelakang mobil ya, aku juga mau ke Medan" lalu setelah itu saksi pun pergi tidak jauh dari lokasi tersebut dan tidak lama kemudian sekitar pukul 20.00 wib ada sekitar 6 (enam) orang mendatangi saksi dan mengatakan "abang namanya ZUKI ya..? lalu saksi menjawab "iya pak" lalu laki-laki tersebut mengatakan "Kami Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut, dimana kau buat shabunya dan dimana mobilnya" lalu saksi mengatakan "disana pak, didalam mobil yang kami parkir di Mesjid Stabat pinggir jalan" lalu Polisi membawa saksi Marzuki ke lokasi mobil diparkirkan dan sesampainya di lokasi Mesjid tersebut Polisi membuka mobil Toyota Avanza warna Abu-abu dan setelah diperiksa Polisi menemukan 2 (dua) buah Tas warna Merah kombinasi Hitam di Jok Belakang Mobil dan setelah dibuka isinya adalah narkotika jenis shabu dan Polisi mengatakan "siapa tadi kawanmu di mobil dan sudah dimana sekarang dia" lalu saksi mengatakan "teman saksi Marzuki NGAH (DPO) pak, dan saya tidak tahu dimana sekarang karena tadi kami pisah di Mesjid ini".

- Bahwa setelah itu saksi dibawa ke Dekat Pintu Tol Binjai, dan dilokasi tersebutlah saksi melihat bahwa saksi Firmansyah Alias Firman dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra juga sudah tertangkap oleh Polisi sedangkan NGAH (DPO) melarikan diri.

- Bahwa saksi tidak ada dijanjikan upah oleh saksi Firmansyah Alias Firman, dan saksi hanya dikasih uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya Rental sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan



sisanya sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sama saksi dan sudah habis buat saksi untuk biaya makan sebelum tertangkap.

- Bahwa saksi bersama-sama dengan NGAH (DPO) membawa Narkotika jenis shabu dari Aceh menuju Kota Medan dengan menggunakan mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi B 2657 SKX atas suruhan dari saksi Firmansyah Alias Firman sedangkan saksi Firmansyah Alias Firman menggunakan mobil Mitsubishi Xpander milik Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra berada di posisi depan untuk melihat situasi jalan menuju Kota Medan/Binjai.

- Bahwa di perjalanan setelah lewat dekat Tanjung Pura barulah saksi mengetahui bahwa isi tas tersebut adalah narkotika jenis shabu setelah saksi Firmansyah Alias Firman menelepon saya dan mengatakan "sebenarnya kita mau antar shabu ke Medan, dan isi tas itu adalah shabu semuanya." Dan setelah mengetahui hal tersebut saksi sempat menolak untuk ikut membawa shabu tersebut namun saya takut dan segan menolak ajakan saksi Firmansyah Alias Firman tersebut dikarenakan adalah abang ipar saksi.

- Bahwa kemudian anggota polisi menangkap saksi Firmansyah Alias Firman dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra dan saksi beserta barang bukti yaitu berupa :

1. 1 (Satu) buah tas warna merah kombinasi hitam yang terdalam terdapat 15 (lima belas) bungkus plastic the warna hijau yang bertuliskan tulisan china merk Qingshan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 15.000 (lima belas ribu) Gram Netto.
2. 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi hitam yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastic teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merk Chinese Pin Wei yang dibalut dengan aluminium foil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) gram Netto.
3. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor SIM 082272908184.
4. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu dengan No. Polisi B 2657 SKX.
5. 1 (satu) unit mobil Mitshubisi Xpander warna coklat dengan Nomor Polisi BK-1759 OW.
6. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan Nomor Sim 081397386102.



7. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam.
8. 1 (satu) unit Handphone merek Stroberi warna hitam.
9. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam.

dibawa ke Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa peran Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra adalah diajak oleh saksi Firmansyah Alias Firman ke Kota Medan dan setelah diperjalanan barulah saksi Firmansyah Alias Firman memberitahukan bahwa tujuan ke Medan adalah membawa Shabu namun shabu tersebut berada di Mobil yang dikendari oleh saya dan posisi Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra dan saksi Firmansyah Alias Firman adalah didepan mobil yang dikendarai oleh saya dan kami pun beriringan dari Aceh menuju Kota Medan.

- Bahwa yang mengajak saksi pergi ke Medan adalah saksi Firmansyah Alias Firman.

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya ;

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Firmansyah Alias Firman serta masih ada hubungan keluarga (saudara) dimana saya merupakan adik ipar dari saksi Firmansyah Alias Firman.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Medan Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saya dan saksi Firmansyah Alias Firman dan saksi Marzuki di jalan Medan-Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya dipinggir jalan.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian menemukan 2 (dua) tas warna merah kombinasi hitam yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik teh warna hijau yang berisikan narkoba jenis shabu yang bertuliskan tulisan cina merk QING SHAN dengan berat keseluruhan seberat 15.000 (lima belas ribu) gram netto, 1 (satu) tas berwarna merah kombinasi hitam yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik teh warna hijau yang berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang bertuliskan tulisan cina merk Chinese Pin Wei dengan berat keseluruhan seberat 15.000 (lima belas ribu) gram netto.

- Bahwa sebab saksi ditangkap adalah dikarenakan pihak kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut menemukan narkotika jenis shabu didalam mobil yang dibawa terdakwa di jalan Medan-Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya dipinggir jalan dan saya mengawal bersama saksi Firmansyah Alias Firman sampai ke Medan tetapi sebelum sampai Medan terdakwa bersama saksi Firmansyah Alias Firman langsung ketangkap dan polisi menanyakan kepada terdakwa "Mana barangnya" dan terdakwa menjawab "barang apa". Dan tidak lama kemudian saksi Marzuki ketangkap dan polisi yang berpakaian preman menemukan 2 (dua) tas yang berbeda didalam mobil yang dibawa saksi Marzuki.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana dapatnya narkotika jenis shabu tersebut dikarenakan saksi Firmansyah Alias Firman bersama terdakwa berangkat dari Aceh menuju ke Medan dan di pinggir jalan terdakwa disuruh berhenti oleh saksi Firmansyah Alias Firman dan disitu sudah ada menunggu NGAH (DPO) kemudian NGAH (DPO) naik ke dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan membawa 2 (dua) tas yang berisikan narkotika jenis shabu dan dalam perjalanan saksi Firmansyah Alias Firman mengatakan "bapak NGAH (DPO) itu numpang sampai sebelum simpang Semadam" lalu terdakwa menjawab "iya bang" kemudian sebelum Simpang Semadam NGAH (DPO) turun dan membawa 2 (dua) tas yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dan langsung masuk mobil yang dibawa saksi Marzuki kemudian terdakwa bersama saksi Firmansyah Alias Firman langsung berangkat menuju ke Medan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama keluarganya berangkat dari Perlak menuju simpang Opak, untuk mendoakan 44 (empat puluh empat) hari meninggalnya abang ipar terdakwa, dan saya menginap di tempat kakak terdakwa dan keesokan harinya hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB saksi Firmansyah Alias Firman mengajak terdakwa ke Medan untuk membeli handphone selanjutnya saksi Firmansyah Alias Firman bersama terdakwa berangkat bersama-sama menuju ke Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna coklat dengan nomor polisi BK 1759 OW milik terdakwa.

- Bahwa atas ajakan dari saksi Firmansyah Alias Firman tersebut lalu oleh terdakwa memenuhinya sehingga saya berangkat ke Medan bersama

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Firmansyah Alias Firman dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna coklat dengan nomor polisi BK 1759 OW milik saya dan karena keberangkatan ke Medan sehingga terdakwa tidak jadi mengikuti acara mendoakan 44 (empat puluh empat) hari meninggalnya abang ipar terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi Firmansyah Alias Firman bersama terdakwa berangkat menuju ke Medan dan diperjalanan saksi Firmansyah Alias Firman mengatakan kepada terdakwa "in nanti di depan berhenti ya", lalu terdakwa menjawab "iya bang" setelah diperjalanan naik lah satu orang laki-laki yang bernama NGAH (DPO) dengan membawa 2 (dua) buah tas yang berisikan narkoba jenis shabu, dan setelah NGAH (DPO) masuk kedalam mobil Mitsubishi Xpander warna coklat dengan nomor polisi BK 1759 OW yang dikendarai oleh terdakwa dan setelah masuk kedalam mobil kemudian saksi Firmansyah Alias Firman bersama saya dan NGAH berangkat bersama-sama dengan mobil milik terdakwa menuju ke Medan dan sekitar 3 kilometer dalam perjalanan terdakwa bertanya kepada saksi Firmansyah Alias Firman dan mengatakan "mau ke mana bapak NGAH (DPO) ini bang." Lalu saksi Firmansyah Alias Firman menjawab "bapak NGAH (DPO) itu numpang", lalu terdakwa mengatakan "apa yang di bawa bapak NGAH (DPO) itu bang", lalu saksi Firmansyah Alias Firman hanya diam, setelah itu Terdakw dan saksi Firmansyah Alias Firman bertelponan dengan saksi Marzuki dan setelah mereka bertelponan saksi Firmansyah Alias Firman mengatakan kepada saya "nanti kita berhenti sebelum simpang semadam", lalu terdakwa menjawab "yaudah bang".

- Bahwa setelah sesampainya di simpang Semadam NGAH (DPO) yang membawa tas tadi turun dari mobil milik terdakwa dan kemudian naik kembali ke dalam mobil yang di bawa oleh saksi Marzuki dan kemudian terdakwa bersama saksi Firmansyah Alias Firman langsung berangkat menuju ke Medan dan didalam perjalanan saksi Firmansyah Alias Firman bertelponan dengan saksi Marzuki dan mengatakan "sampai mana ki, ini abang uda sampai tanjung pura", setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi Firmansyah Alias Firman dan mengatakan "bang saksi Marzuki ke Medan juga bang", lalu terdakwa menjawab "gak".

- Bahwa setelah itu sesampainya di stabat tiba-tiba ada sebuah mobil yang menghalang mobil yang dikendarai terdakwa dan saksi Firmansyah Alias Firman dan ternyata yang menghalang adalah Anggota polisi yang berpakaian preman dan kemudian terdakwa dan saksi Firmansyah Alias



Firman disuruh turun dari mobil dan polisi yang berpakaian preman tersebut bertanya kepada terdakwa "dimana barang nya" lalu terdakwa menjawab "barang apa pak", lalu polisi yang berpakaian preman mengatakan "kau gak usah pura-pura bodoh, di mana barang nya", lalu terdakwa menjawab "tadi pak memang ada yang naik ke mobil terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah tas tetapi dia sudah pindah ke mobil saksi Marzuki " lalu polisi yang berpakaian preman bertanya "kemana jaraknya" lalu terdakwa menjawab "di belakang pak", lalu polisi yang berpakaian preman mengatakan "kira-kira mereka udah lewat depan belum?" lalu saya menjawab "belum pak mereka masih dibelakang" lalu polisi yang berpakaian preman mengatakan "kok tau kau", lalu terdakwa menjawab "iya saya dengar bang FIRMANSYAH ngomong dari telepon bersama MARZUKI".

- Bahwa Terdakwa tidak ada dijanjikan upah oleh saksi Firmansyah Alias Firman akan tetapi saksi Firmansyah Alias Firman mengisikan minyak mobil sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Anggota Polisi menangkap saksi Firmansyah Alias Firman dan terdakwa beserta saksi Marzuki beserta barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah tas warna merah kombinasi hitam yang terdalam terdapat 15 (lima belas) bungkus plastic the warna hijau yang bertuliskan tulisan china merk Qingshan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 15.000 (lima belas ribu) Gram Netto.
- 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi hitam yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastic teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merk Chinese Pin Wei yang dibalut dengan aluminium foil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) gram Netto.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor SIM 082272908184.
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu dengan No. Polisi B 2657 SKX.
- 1 (satu) unit mobil Mitshubisi Xpander warna coklat dengan Nomor Polisi BK-1759 OW.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan Nomor Sim 081397386102.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Stroberi warna hitam.



9. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam.

dibawa ke Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa peran Terdakwa adalah diajak oleh saksi Firmansyah Alias Firman ke Kota Medan dan setelah diperjalanan barulah saksi Firmansyah Alias Firman memberitahukan bahwa tujuan ke Medan adalah membawa shabu namun shabu tersebut berada di Mobil yang dikendari oleh saksi Marzuki dan posisi terdakwa dan saksi Firmansyah Alias Firman adalah didepan mobil yang dikendarai oleh saksi Marzuki dan kami pun beriringan dari Aceh menuju Kota Medan.
- Bahwa yang mengajak Terdakwa pergi ke Medan adalah saksi Firmansyah Alias Firman.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah tas warna merah kombinasi hitam yang terdalam terdapat 15 (lima belas) bungkus plastic the warna hijau yang bertuliskan tulisan china merk Qingshan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 15.000 (lima belas ribu) Gram Netto.
2. 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi hitam yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastic teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merk Chinese Pin Wei yang dibalut dengan aluminium foil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) gram Netto.
3. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor SIM 082272908184.
4. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo dengan Nomor Sim 081397386102.
5. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam.
6. 1 (satu) unit Handphone merek Stroberi warna hitam.
7. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam.
8. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu dengan No. Polisi B 2657 SKX.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 wib NGAH (DPO) datang kerumah saksi Firmansyah Alias Firman dan mengatakan "ini ada kerjaan, firman mau ngak' lalu saksi Firmansyah Alias Firman menjawab "kerja apa Ngah" lalu NGAH (DPO) menjawab "ada ini si bos suruh bawa barang ke Medan" lalu saksi Firmansyah Alias Firman menjawab "bawa barang apa" lalu NGAH (DPO) menjawab "bawak shabu" lalu saksi Firmansyah Alias Firman menjawab "maulah, mintalah duit Ngah" lalu NGAH (DPO) menjawab "kau kirim aja no rekening ke handphone ku" lalu saksi Firmansyah Alias Firman menjawab "yaudah aku kirim, nanti kalau Ngah udah kirim kabari aku ya" lalu NGAH (DPO) menjawab "iya, nanti apa yang dikirim untuk keperluan dulu" lalu saksi Firmansyah Alias Firman menjawab "yaudah" lalu NGAH (DPO) mengatakan "nanti untuk rental mobil dulu" lalu saksi Firmansyah Alias Firman menjawab "oke bang" lalu tidak lama kemudian setelah NGAH (DPO) pergi dari rumah saksi Firmansyah Alias Firman kemudian PAK WA ALS YAHWA (DPO) menelpon saksi Firmansyah Alias Firman kembali dan mengatakan "uda dikirim Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)" lalu saksi Firmansyah Alias Firman menjawab "oke bos" kemudian saksi Firmansyah Alias Firman mengambil uang tersebut ke ATM dan setelah mengambil uang tersebut kemudian saksi Firmansyah alias Firman menelpon NGAH (DPO) dan mengatakan "NGAH (DPO) duit uda dikirim ini sama si bos" lalu NGAH (DPO) menjawab "oke" kemudian saksi Firmansyah Alias Firman mengatakan "ini uang saya antar ke NGAH (DPO)" lalu NGAH (DPO) menjawab "iya".

2. Bahwa kemudian saksi Firmansyah Alias Firman pergi ke kampung NGAH (DPO) dan langsung menemuinya di pinggir jalan dan kemudian saksi Firmansyah Alias Firman memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke NGAH (DPO) dan kemudian saksi Firmansyah Alias Firman mengatakan kepada NGAH (DPO) "ini sisa uangnya untuk cari mobil, nanti malam kita uda bisa jalan NGAH" lalu NGAH (DPO) menjawab "iya" lalu saksi Firmansyah Alias Firman pergi mencari rentalan mobil, kemudian pada malam hari sekitar pukul 21.00 wib saksi Firmansyah Alias Firman berangkat dari simpang Opak menuju tempat NGAH (DPO), dan di jalan saya bertemu NGAH (DPO) dan sewaktu dipertengahan jalan saksi Firmansyah Alias Firman dan NGAH (DPO) tukaran mobil, dan pada saat mobil jalan yang MARZUKI bawa kacanya berkabut jadi saya tidak Nampak jalan dan kemudian saksi Firmansyah Alias Firman memparkir mobil tersebut di simpang Opak dengan maksud ingin mencari mobil yang lain



tetapi situasi berubah dikarenakan saksi Firmansyah Alias Firman melihat mobil Polisi di pinggir jalan, dan saya pun tidak jadi berangkat kemudian saksi Firmansyah Alias Firman menelpon NGAH (DPO) dan mengatakan "NGAH ini macam banyak kali Polisi saya lihat" lalu NGAH (DPO) menjawab "jadi bagaimana" lalu saksi Firmansyah Alias Firman menjawab "balik ajah Nгах, ngak jadi malam ini, istirahat aja kita" lalu NGAH (DPO) menjawab "oke",.

3. Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB NGAH (DPO) menelepon saksi Firmansyah Alias Firman dan mengatakan "kapan lagi diantar barang orang ini" lalu saksi Firmansyah Alias Firman menjawab "ah hari ini kita istirahat aja lah NGAH (DPO) capek kali mikirin itu," lalu NGAH (DPO) menjawab "yaudah lah" sekira pukul 15.00 WIB PAK WA Als YAHWA (DPO) menelepon saksi Firmansyah Alias Firman dan mengatakan "kapan mau di antar orang punya ini" lalu saksi Firmansyah Alias Firman menjawab "kirim lah duit untuk uang jalan, lalu PAK WA Als YAHWA (DPO) menjawab "yaudah nanti saksi Firmansyah Alias Firman kirim", selang waktu 1 jam PAK WA Als YAHWA (DPO) kembali menelepon dan mengatakan "duit uda saksi Firmansyah Alias Firman kirim Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)", lalu saksi Firmansyah Alias Firman menjawab "yaudah", setelah itu keesokan harinya pada tanggal 16 Oktober saksi Firmansyah Alias Firman langsung kerumah MARZUKI dan mengatakan "ki, tolong rentalkan mobil untuk nanti tengah hari saksi Firmansyah Alias Firman mau pakai" lalu MARZUKI menjawab "yaudah bang" kemudian uang tersebut saksi Firmansyah Alias Firman memberikan ke saksi Marzuki sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk rental mobil, setelah itu saksi Firmansyah Alias Firman langsung kerumah NGAH (DPO) di karenakan handphone NGAH (DPO) tidak aktif, dan mengatakan dengan NGAH (DPO) "nanti tengah hari kita jalan NGAH (DPO)", lalu NGAH (DPO) menjawab "Iya" setelah itu saksi Firmansyah Alias Firman kembali kerumah.

4. Bahwa sesampainya saksi dirumah lalu main game bersama Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra setelah itu sekitar pukul 12.30 WIB NGAH (DPO) menelpon saksi Firmansyah Alias Firman dan mengatakan "saya sudah jalan", lalu saya menjawab "iya NGAH (DPO)";

5. Bahwa setelah mobil sampai saksi 3 dan Terdakwa menjemput NGAH di kota Kuala Simpang ke jalan salah haji.



6. Bahwa setelah itu saksi 3 bersama Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra bertemu dengan NGAH (DPO) dan kemudian NGAH (DPO) naik ke mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra dengan membawa 2 (dua) tas yang berisikan narkotika jenis shabu;
7. Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra dari Aceh menjemput NGAH (DPO) di Kuala Simpang yang bertujuan untuk membawa narkotika jenis shabu dari Aceh menuju Kota Binjai, namun setelah di kantor Kodim Aceh Tamiang NGAH (DPO) pindah ke mobil yang Firmansyah suruh untuk dirental oleh saksi Marzuki untuk membawa NGAH (DPO) sedangkan saksi Firmansyah Alias Firman bersama-sama dengan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra berada di posisi depan untuk melihat situasi jalan yang bertujuan melihat apa ada Razia Polisi atau memuluskan saksi Marzuki dan NGAH (DPO) untuk sampai ke kota Binjai;
8. Bahwa setelah sampai dan bertemu dengan saksi Marzuki lalu NGAH (DPO) keluar dari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra bersama dengan saksi Firmansyah Alias Firman dan kemudian saksi Firmansyah Alias Firman memindahkan 2 (dua) buah tas tersebut yang berisikan narkotika jenis shabu ke mobil yang di bawa oleh saksi Marzuki, setelah itu Saksi Firmansyah alias Firman menyuruh Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra jalan terus kedepan menuju ke Binjai.
9. Bahwa pada saat diperjalanan didepan toko handphone saksi Firmansyah Alias Firman menyuruh mobil berhenti setelah berhenti saksi 3 turun dari mobil kemudian saksi 3 Firmansyah Alias Firman membeli 2 (dua) buah handphone.
10. Bahwa setelah sampai di Jalan Binjai saksi Firmansyah alias Firman menghubungi PAK WA als YAHWA untuk dihubungkan dengan orang yang akan saksi Firmansyah alias Firman dan Terdakwa jumpai setelah itu di dalam perjalan tiba-tiba datang mobil langsung menghalangi mobil yang dikendarai oleh saksi Firmansyah Alias Firman dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra kemudian saksi Firmansyah Alias Firman dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra turun dari dalam mobil, dan ternyata yang menyuruh saksi Firmansyah Alias Firman dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra turun dari mobil adalah Anggota polisi yang berpakaian preman.
11. Bahwa kemudian Anggota Polisi menanyakan kepada saksi Firmansyah Alias Firman dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra "mana shabunya", lalu saksi Firmansyah Alias Firman menjawab "mobil yang di belakang pak yang membawa", lalu Anggota Polisi mengatakan "mobil apa



yang membawa”, lalu saksi Firmansyah Alias Firman menjawab “avanza warna hitam”, lalu polisi menanyakan “siapa nama yang membawa shabu tersebut, dan di dalam mobil berapa orang”, lalu saksi Firmansyah Alias Firman menjawab “yang di mobil ada 2 (dua) orang, dan yang membawa namanya saksi Marzuki dan NGAH (DPO)”, lalu polisi kembali mengejar mobil avanza tersebut, dan tidak lama kemudian polisi berhasil menangkap mobil avanza yang dikendarai oleh saksi Marzuki tersebut, dan NGAH (DPO) berhasil melarikan diri.

12. Bahwa upah yang akan diterima oleh saksi Firmansyah Alias Firman apabila berhasil mengantarkan atau menyerahkan narkotika jenis shabu kepada calon penerima di Kota Binjai adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) / bungkus / kilogramnya sehingga untuk sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus total upah yang akan saksi Firmansyah alias Firman dapatkan adalah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

13. Bahwa yang memberikan upah atau uang jalan tersebut adalah PAK WA ALS YAHWA (DPO) melalui transfer ke Rekening BRI Firmansyah Alias Firman sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

14. Bahwa rincian uang yang telah saksi Firmansyah Alias Firman terima adalah :

- 1) Sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk saksi Firmansyah alias Firman telah memberikan kepada saksi Marzuki untuk sewa rental Mobil Toyota Avanza yang membawa narkotika jenis shabu yang dikendarai oleh saksi Marzuki bersama NGAH (DPO).
- 2) Sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Saksi Firmansyah alias Firman telah dipakai membeli Handphone merk Samsung warna hitam dan Handphone merk Strowberry warna Hitam .
- 3) Sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) telah mengisi minyak mobil Mitshhubisi Xpander yang dikendarai oleh Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra bersama saksi Firmansyah alias Firman.
- 4) Sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) biaya untuk membeli rokok dan makan sebelum pergi membawa shabu dan di perjalanan.
- 5) Sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar hutang Saksif Firmansyah ke Teman di Aceh.

15. Bahwa yang mengajak saksi Firmansyah Alias Firman melakukan pekerjaan membawa narkotika jenis shabu tersebut adalah NGAH (DPO)



selanjutnya saksi Firmansyah Alias Firman yang mengajak saksi Marzuki dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra untuk membawa shabu tersebut.

16. Bahwa maksud dan tujuan Saksi Firmansyah alias Firman mengajak saksi Marzuki dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra adalah dikarenakan tidak ada mobil lain untuk membawa shabu tersebut dari Aceh yang rencananya akan diserahkan ke Binjai, dan strategi yaitu posisi 1 (satu) unit mobil tidak bawa shabu yang berfungsi untuk membuka jalan atau melihat situasi jalan dari Aceh menuju Kota Binjai apakah ada Razia polisi atau supaya aman dan 1 (satu) unit mobil lagi membawa narkotika jenis shabu adalah ide atau yang mengatur adalah NGAH (DPO).

17. Bahwa Saksi 3 Firmansyah alias Firman belum ada menjanjikan upah atau keuntungan yang akan didapatkan oleh saksi Marzuki dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra, namun apabila berhasil maka saksi Firmansyah alias Firman akan memberikan upah kepada saksi Marzuki dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra.

18. Bahwa saksi Firmansyah sudah 2 (dua) kali disuruh oleh PAK WA ALS YAHWA membawa narkotika jenis shabu dari Aceh ke Kota Binjai dan yang pertama adalah sebanyak 3 (tiga) bungkus / kilogram dan saksi Firmansyah Alias Firman mendapat upah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang kedua kalinya saat sekarang ini dan saksi Firmansyah Alias Firman tertangkap oleh Pihak Kepolisian.

19. Bahwa Terdakwa dan Saksi Firmansyah serta Saksi Marzuki tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa, menguasai, serta akan menyerahkan kembali narkotika jenis shabu tersebut.

20. Bahwa kemudian Anggota Polisi menangkap saksi Firmansyah Alias Firman dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra dan saksi Marzuki beserta barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah tas warna merah kombinasi hitam yang terdalam terdapat 15 (lima belas) bungkus plastic the warna hijau yang bertuliskan tulisan china merk Qingshan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 15.000 (lima belas ribu) Gram Netto.
2. 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi hitam yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastic teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merk Chinese Pin Wei yang dibalut dengan aluminium foil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) gram Netto.



3. 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna hitam dengan nomor SIM 082272908184.
4. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu dengan No. Polisi B 2657 SKX.
5. 1 (satu) unit mobil Mitshubisi Xpander warna coklat dengan Nomor Polisi BK-1759 OW.
6. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan Nomor Sim 081397386102.
7. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.
8. 1 (satu) unit Handphone merk Stroberi warna hitam.
9. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.

dibawa ke Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.

21. Bahwa saksi firmansyah selalu berkomunikasi dengan NGAH (DPO) untuk kerja membawa shabu dari Aceh menuju Medan/Binjai dan mengajak saksi Marzuki ke Kota Medan dan menyuruhnya untuk merental mobil dan bersama-sama dengan NGAH (DPO) membawa shabu dari Aceh menuju Medan dengan menggunakan mobil yang dirental, lalu saksi Firmansyah Alias Firman mengajak Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra ke Medan dan peran saksi Firmansyah Alias Firman dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra adalah memantau jalan di posisi depan untuk memberitahukan ke mobil belakang yang bawa Shabu-Shabu kalau-kalau ada pihak polisi/ keamanan razia di jalan sedangkan saksi Marzuki dan NGAH (DPO) berada di belakang dikarenakan membawa shabu.

22. Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 wib Petugas Kepolisian serta anggota Tim lainnya mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwasanya akan ada 2 (dua) Unit Mobil yang akan membawa narkoba jenis shabu dari Aceh menuju Kota Stabat dengan menyebutkan ciri-ciri mobil yang membawa shabu-shabu tersebut, kemudian Petugas Kepolisian serta anggota Tim lainnya langsung menuju kelokasi yaitu jalan Medan - Stabat dan sekira pukul 19.30 wib Petugas Kepolisian melihat ada 1 (satu) Unit Mobil Mitshubisi Xpander warna Coklat dengan nomor Polisi BK-1759-OW melintas di jalan Medan - Stabat yang sesuai dengan informasi dari informan lalu Petugas Kepolisian serta anggota Tim lainnya merasa curiga terhadap mobil tersebut kemudian Petugas Kepolisian serta anggota Tim lainnya mengejar mobil tersebut dan berhasil memberhentikannya.



23. Bahwa setelah mobil tersebut berhenti kemudian Petugas Kepolisian menyuruh pengemudi dan penumpang mobil tersebut untuk keluar dari dalam mobil dan melihat pada saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki keluar dari dalam mobil tersebut yaitu Firmansyah Alias Firman dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra dimana Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra sebagai supir yang membawa mobil tersebut sedangkan Firmansyah Alias Firman duduk disamping Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra;

24. Bahwa kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra mana barangnya (maksudnya Narkotika jenis shabu-shabu) lalu Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra dengan kebingungan menjawab barang apa;

25. Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi dan pemeriksaan kepada saksi Firmansyah dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra dan saat itu Saksi 3 Firmansyah alias Firman menerangkan bahwasanya narkotika jenis shabu tersebut dibawa oleh temannya yang bernama Marzuki dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Abu-abu dengan nomor Polisi B-2657-SKX dan posisinya sudah di depan dikarenakan pada saat Petugas Kepolisian memberhentikan dan memeriksa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra mobil yang dikendarai oleh saksi Marzuki sudah mendahului, mengetahui hal tersebut Petugas Kepolisian serta anggota Tim lainnya langsung mengejar Mobil Toyota Avanza warna Abu-abu dengan nomor Polisi B-2657-SKX yang dikendarai oleh MARZUKI dan tidak jauh dari lokasi tersebut Petugas Kepolisian melihat Mobil Toyota Avanza warna Abu-abu dengan nomor Polisi B-2657-SKX parkir dipinggir jalan tepatnya di depan Mesjid dan Petugas Kepolisian langsung berhenti dan melihat Mobil dalam keadaan kosong dan terkunci;

26. Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan pencarian kepada Marzuki dan menemukannya sedang duduk-duduk didepan Rumah Makan dan Petugas Kepolisian langsung mengamankan dan membawa saksi Marzuki ke posisi mobil yang diparkirkan saksi Marzuki dan menyuruh saksi Marzuki membuka mobil yang dalam keadaan terkunci kemudian saksi Marzuki membuka mobil tersebut dan Petugas Kepolisian melihat 2 (dua) buah Tas warna Merah kemudian tas tersebut dibuka dan ternyata isi dalam tas tersebut adalah bungkus teh yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dan setelah dikeluarkan seluruhnya isinya berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus.



27. Bahwa kemudian Petugas Kepolisian menginterogasi saksi Marzuki dan saksi Marzuki mengakui 2 (dua) buah Tas warna Merah yang didalamnya terdapat bungkus teh yang berisikan narkoba jenis shabu seluruhnya isinya berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus yang dibawa bersama-sama dengan NGAH (DPO) dari Aceh menuju Kota Stabat, namun sesampainya di jalan lintas Medan-Stabat saksi Marzuki dan NGAH (DPO) melihat mobil yang di kendarai oleh saksi Firmansyah Alias Firman dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra diberhentikan oleh pihak Polisi sehingga saksi Marzuki dan NGAH (DPO) mendahuluinya dan tidak jauh dari lokasi tersebut NGAH (DPO) menyuruh saksi Marzuki memberhentikan mobil dan memarkirkannya di pinggir jalan depan Mesjid, lalu NGAH (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi Marzuki selanjutnya Petugas Kepolisian serta anggota Tim lainnya mencari keberadaan NGAH (DPO) namun tidak ditemukan di sekitaran lokasi tersebut.

28. Bahwa adapun 2 (dua) buah tas warna merah yang berisikan shabu-shabu yang isinya berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus tersebut sebelumnya diletakkan didalam 1 (satu) unit mobil Xpander yang dikendarai oleh Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra bersama saksi Firmansyah Alias Firman dan NGAH (DPO) sesampainya sekitar daerah Simpang Sumadang NGAH (DPO) pindah ke dalam mobil Avanza yang dikendarai oleh MARZUKI dengan membawa 2 (dua) buah tas warna merah yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu yang berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus dimana mobil Xpander yang dikendarai oleh Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra dan saksi Firmansyah Alias Firman posisinya berada di depan mobil Avanza yang dikendarai oleh saksi Marzuki bersama dengan NGAH (DPO) untuk melihat/mengawasi situasi jalan dari Aceh menuju Kota Binjai apakah ada razia polisi dan yang mengatur/ide situasi perjalanan adalah NGAH (DPO).

29. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba No. Lab : 11748/ NNF/ 2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Hendrik D.Ginting S.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik tersangka FIRMANSYAH Als FIRMAN, FAKRI AMBIA Als INDRA dan MARZUKI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 35 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur " Setiap Orang ".
2. Percobaan atau Permufakatan Jahat
3. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum melakukan menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur " Setiap Orang "

Menimbang bahwa kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Fakri Ambia als Indra setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa Fakri Ambia als Indra dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, maka unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "Percobaan dan Permufakatan Jahat";

Menimbang terhadap unsur ini adalah sifatnya alternatif jika salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;



Menimbang bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 18 UU Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan / kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan dimana pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 wib NGAH (DPO) datang kerumah saksi Firmansyah alias firman dan mengatakan “ini ada kerjaan, firman mau ngak’ lalu saksi Firmansyah alias firman menjawab “kerja apa Ngah” lalu NGAH (DPO) menjawab “ada ini si bos suruh bawa barang ke Medan” lalu saksi Firmansyah alias firman menjawab “bawa barang apa” lalu NGAH (DPO) menjawab “bawak shabu” lalu saksi 3 menjawab “maulah, mintalah duit Ngah” lalu NGAH (DPO) menjawab “kau kirim aja no rekening ke handphone ku” lalu saksi Firmansyah alias firman menjawab “yaudah aku kirim, nanti kalau Ngah udah kirim kabari aku ya” lalu NGAH (DPO) menjawab “iya, nanti apa yang dikirim untuk keperluan dulu” lalu saksi Firmansyah alias firman menjawab “yaudah” lalu NGAH (DPO) mengatakan “nanti untuk rental mobil dulu” lalu saksi Firmansyah alias firman menjawab “oke bang” lalu tidak lama kemudian setelah NGAH (DPO) pergi dari rumah saksi Firmansyah alias firman kemudian PAK WA ALS YAHWA (DPO) menelpon saksi Firmansyah alias Firman kembali dan mengatakan “uda dikirim Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)” lalu saksi Firmansyah alias Firman menjawab “oke bos” kemudian saksi Firmansyah alias Firman mengambil uang tersebut ke ATM dan setelah mengambil uang tersebut kemudian saksi Firmansyah alias Firman menelpon NGAH (DPO) dan mengatakan “NGAH (DPO) duit uda dikirim ini sama si bos” lalu NGAH (DPO) menjawab “oke” kemudian saksi Firmansyah alias firman mengatakan “ini uang saya antar ke NGAH (DPO)” lalu NGAH (DPO) menjawab “iya”.

Menimbang, bahwa kemudian saksi pergi ke kampung NGAH (DPO) dan langsung menemuinya di pinggir jalan dan kemudian saksi Firmansyah alias firman memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke NGAH (DPO) dan kemudian saksi Firmansyah alias firman mengatakan kepada



NGAH (DPO) “ini sisa uangnya untuk cari mobil, nanti malam kita uda bisa jalan NGAH” lalu NGAH (DPO) menjawab “iya” lalu saksi Firmansyah alias firman pergi mencari rentalan mobil, kemudian pada malam hari sekitar pukul 21.00 wib saksi Firmansyah alias firman berangkat dari simpang Opak menuju tempat NGAH (DPO), dan di jalan Saksi Firmansyah bertemu NGAH (DPO) dan sewaktu dipertengahan jalan saksi Firmansyah alias firman dan NGAH (DPO) tukaran mobil, dan pada saat mobil jalan yang MARZUKI bawa kacanya berkabut jadi Saksi 3 Firmansyah tidak Nampak jalan dan kemudian saksi Firmansyah alias firman memparkir mobil tersebut di simpang Opak dengan maksud ingin mencari mobil yang lain tetapi situasi berubah dikarenakan saksi Firmansyah alias firman melihat mobil Polisi di pinggir jalan, dan saksi Firmansyah alias firman pun tidak jadi berangkat kemudian saya menelepon NGAH (DPO) dan mengatakan “NGAH ini macam banyak kali Polisi saya lihat” lalu NGAH (DPO) menjawab “jadi bagaimana” lalu saksi Firmansyah alias firman menjawab “balik ajah NGAH, ngak jadi malam ini, istirahat aja kita” lalu NGAH (DPO) menjawab “oke”,.

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB NGAH (DPO) menelepon saksi Firmansyah alias firman dan mengatakan “kapan lagi diantar barang orang ini” lalu saksi Firmansyah alias firman menjawab “ah hari ini kita istirahat aja lah NGAH (DPO) capek kali mikirin itu,” lalu NGAH (DPO) menjawab “yaudah lah” sekira pukul 15.00 WIB PAK WA Als YAHWA (DPO) menelepon saksi Firmansyah alias firman dan mengatakan “kapan mau di antar orang punya ini” lalu saksi Firmansyah alias firman menjawab “kirim lah duit untuk uang jalan, lalu PAK WA Als YAHWA (DPO) menjawab “yaudah nanti saya kirim”, selang waktu 1 jam PAK WA Als YAHWA (DPO) kembali menelepon dan mengatakan “duit uda saya kirim Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)”, lalu saksi Firmansyah alias firman menjawab “yaudah”, setelah itu keesokan harinya pada tanggal 16 Oktober saya langsung kerumah MARZUKI dan mengatakan “ki, tolong rentalan mobil untuk nanti tengah hari saksi Firmansyah alias firman mau pakai” lalu MARZUKI menjawab “yaudah bang” kemudian uang tersebut saksi 3 Firmansyah alias Firman memberikan ke saksi Marzuki sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk rental mobil, setelah itu saksi Firmansyah alias firman langsung kerumah NGAH (DPO) di karenakan handphone NGAH (DPO) tidak aktif, dan mengatakan dengan NGAH (DPO) “nanti tengah hari kita jalan NGAH (DPO)”, lalu NGAH (DPO) menjawab “iya” setelah itu saksi Firmansyah alias firman kembali kerumah.



Menimbang, bahwa sesampainya saksi dirumah lalu main game bersama Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra setelah itu sekitar pukul 12.30 WIB NGAH (DPO) menelpon saksi Firmansyah alias firman dan mengatakan "saya sudah jalan", lalu Saksi Firmansyah alias Firman menjawab "iya NGAH (DPO)". setelah mobil sampai saksi 3 dan Terdakwa menjemput NGAH di kota Kuala Simpang ke jalan salah haji. Setelah itu saksi 3 bersama Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra bertemu dengan NGAH (DPO) dan kemudian NGAH (DPO) naik ke mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra dengan membawa 2 (dua) tas yang berisikan narkotika jenis shabu dan setelah bertemu dengan NGAH (DPO).

Menimbang, bahwa saksi Firmansyah alias firman bersama-sama dengan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra dari Aceh menjemput NGAH (DPO) di Kuala Simpang yang bertujuan untuk membawa narkotika jenis shabu dari Aceh menuju Kota Binjai, namun setelah di kantor Kodim Aceh Tamiang NGAH (DPO) pindah ke mobil yang saksi Firmansyah alias firman suruh untuk dirental oleh saksi Marzuki untuk membawa NGAH (DPO) sedangkan saksi Firmansyah bersama-sama dengan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra berada di posisi depan untuk melihat situasi jalan yang bertujuan melihat apa ada Razia Polisi atau memuluskan saksi Marzuki dan NGAH (DPO) untuk sampai ke kota Binjai dan Saksi Firmansyah.

Menimbang, bahwa setelah sampai dan bertemu dengan saksi Marzuki lalu NGAH (DPO) keluar dari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra bersama dengan saksi Firmansyah alias firman dan kemudian saksi Firmansyah alias firman memindahkan 2 (dua) buah tas tersebut yang berisikan narkotika jenis shabu ke mobil yang di bawa oleh saksi Marzuki, setelah itu saksi Firmansyah alias firman menyuruh Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra jalan terus kedepan menuju ke Binjai.

Menimbang, bahwa pada saat diperjalanan lewat ada toko handphone lalu saksi Firmansyah alias firman menyuruh Terdakwa Fakri Ambia alias Indra menghentikan mobil, setelah berhenti kemudian turun dari mobil dan kemudian membeli 2 (dua) buah handphone. Setelah sampai di Jalan Stabat-Binjai saksi Firmansyah alias firman menghubungi PAK WA als YAHWA untuk dihubungkan dengan orang yang akan saksi Firmansyah alias firman dan Terdakwa jumpai setelah itu di dalam perjalanan tiba-tiba datang mobil langsung menghalangi mobil yang dikendarai oleh saksi Firmansyah alias firman dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra kemudian saksi Firmansyah alias firman dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra turun dari dalam mobil, dan ternyata yang menyuruh saksi



Firmansyah alias firman dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra turun dari mobil adalah Anggota polisi yang berpakaian preman.

Menimbang, bahwa kemudian Anggota Polisi menanyakan kepada saksi Firmansyah alias firman dan Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra "mana shabunya", lalu saksi Firmansyah alias firman menjawab "mobil yang di belakang pak yang membawa", lalu Anggota Polisi mengatakan "mobil apa yang membawa", lalu saksi Firmansyah alias firman menjawab "avanza warna hitam", lalu polisi menanyakan "siapa nama yang membawa shabu tersebut, dan di dalam mobil berapa orang", lalu saksi Firmansyah alias firman menjawab "yang di mobil ada 2 (dua) orang, dan yang membawa namanya saksi Marzuki dan NGAH (DPO)", lalu polisi kembali mengejar mobil avanza tersebut, dan tidak lama kemudian polisi berhasil menangkap mobil avanza yang dikendarai oleh saksi Marzuki tersebut, dan NGAH (DPO) berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa upah yang akan diterima oleh saksi Firmansyah alias firman apabila berhasil mengantarkan atau menyerahkan narkotika jenis shabu kepada calon penerima di Kota Binjai adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) / bungkus / kilogramnya sehingga kalau narkotika jenis shabunya sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus maka total upah yang akan saksi 3 Firmansyah alias Firman dapatkan adalah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Dimana yang memberikan upah atau uang jalan tersebut adalah PAK WA ALS YAHWA (DPO) melalui transfer ke Rekening BRI Firmansyah Alias Firman sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa rincian uang yang telah saksi Firmansyah alias Firman terima adalah :

1. Sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi 3 Firmansyah alias Firman telah memberikan kepada saksi Marzuki untuk sewa rental Mobil Toyota Avanza yang membawa narkotika jenis shabu yang dikendarai oleh saksi Marzuki bersama NGAH (DPO).
2. Sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi 3 Firmansyah alias Firman telah membeli Handphone merk Samsung warna hitam dan Handphone merk Strowberry warna Hitam .
3. Sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengisi mengisi minyak mobil Mitshhubishi Xpander yang dikendarai oleh Terdakwa Fakri Ambia Alias Indra bersama Saksi 3 Firmansyah .
4. Sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) biaya untuk membeli rokok dan makan sebelum pergi membawa shabu dan di perjalanan.



5. Sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar hutang saksi 3 ke Teman di Aceh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (sesuai dengan Pasal 188 ayat 1 KUHAP)

Menimbang, bahwa Pasal 188 ayat 2 KUHAP berbunyi petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keadaan barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat 30 kg yang awalnya berada di mobil terdakwa (sebelum di pindahkan oleh Ngah ke mobil marzuki) dan keadaan jumlah barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat 30 kg adalah untuk amannya (tidak kelihatan orang) harus diangkut dengan kendaraan roda 4 (empat) atau mobil in casu mobil terdakwa sebelum dipindahkan ke mobil marzuki;

Menimbang, bahwa keadaan mobil terdakwa yang dikemudikan oleh terdakwa dan ikut bersama saksi (mahkota) 3 Firmansyah alias Firman mendahului mobil yang membawa barang bukti in casu mobil yang dibawa saksi (mahkota) marzuki berfungsi memantau keadaan didepan apakah ada razia polisi atau tidak dimana jika ada maka akan dikontak ke mobil saksi marzuki supaya tidak melanjutkan perjalanan dan cari jalan alternative atau menunda perjalanan sampai aman/ tidak ada razia;

Menimbang, bahwa keadaan terdakwa meninggalkan ritual agama yang tidak bisa ditunda adalah tidak tepat hanya dengan alasan membeli handphone di Medan (yang dapat ditunda);

Menimbang, bahwa terdakwa mau mengemudikan mobil bersama dengan saksi (mahkota) 3 dimana saksi 3 adalah otaknya;

Menimbang, bahwa dari kejadian dan keadaan tersebut menandakan terdakwa ikut dalam permufakatan jahat membawa narkoba jenis shabu seberat 30 kg yang akan diserahkan nantinya di Binjai.

Menimbang, bahwa Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan :



1. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak tahu tentang keberadaan tentang narkoba jenis shabu tersebut yang senyatanya Terdakwa diajak oleh saksi firmansyah untuk membeli handphone di Medan, bukan mengantarkan Narkoba jenis shabu.

2. Bahwa menurut keterangan saksi Polisi Toga Parhusip ketika mengintrogasi Terdakwa bahwa terdakwa tidak tahu tentang barang narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap pledoi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi 3 bahwa Terdakwa sama sekali tidak tahu tentang keberadaan tentang narkoba jenis shabu tersebut yang senyatanya Terdakwa diajak oleh saksi firmansyah untuk membeli handphone di Medan, bukan mengantarkan Narkoba jenis shabu. Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa untuk dapat menilai kebenaran keterangan saksi tersebut sesuai ketentuan Pasal 185 ayat 6 KUHAP yang berbunyi : “dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a). persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b). persesuaian antaran keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c). alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d). cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terbukti :

a. Bahwa saksi 3 Firmansyah alias Firman sangat dikenal oleh Terdakwa karena saksi 3 adalah Abang ipar dari terdakwa, dimana saksi 3 sebelumnya sudah pernah dipidana dalam perkara kejahatan Narkoba sehingga ajakan saksi 3 Firmansyah alias Firman seharusnya dipikirkan terlebih dahulu oleh terdakwa dan tidak begitu saja mengiyakan ajakan terdakwa;

b. Bahwa kedatangan terdakwa dari kampungnya ketempat saksi 3 adalah untuk mengikuti acara ritual agama yakni doa 40 hari meninggalnya Abang Ipar Terdakwa yaitu pada hari berangkatnya terdakwa bersama saksi 3 Firmansyah alias Firman dalam perkara ini, oleh karenanya Terdakwa harus tolak atau tunda harinya atas ajakan saksi 3 Firmansyah alias Firman;



c. Bahwa alasan terdakwa untuk pergi ke Medan mau membeli handphone saksi 3 sehingga tidak mengikuti ritual agama/ berdoa adalah hal yang tidak konsisten dan komitmen dan secara norma Agama dan Sosial telah bertentangan karena mengorbankan hal yang Agamais dan kekeluargaan demi hal yang konsumtif dan pribadi dan alasan membeli handphone tersebut tidak penting dan mendesak (dapat ditunda sementara acara ritual agama tersebut yang tidak bisa ditunda), dengan kata lain acara ritual agama itulah yang penting dan tidak bisa ditunda pada hari itu.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Pledoi Penasehat Hukum sebagaimana pada pokoknya diatas tidak beralasan oleh karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut unsur “ Permufakatan Jahat” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum melakukan menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima)”;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan sebagai tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam unsur ini adalah untuk memberlakukan salah satu atau beberapa atau keseluruhan perbuatan yang disebutkan yaitu menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanaman;

Menimbang bahwa terhadap pengertian “tanpa hak dan melawan hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggar hukum dimana dalam hal ini perbuatan terdakwa bertentangan dengan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang ini menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Kemudian di dalam Pasal 8 nya menyebutkan :

1 Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



2 Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang terhadap unsur ini adalah sifatnya alternatif jika salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa dalam hal ini adalah menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5 gram dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan bahwa barang bukti yang ditemukan dari mobil yang dikendarai saksi Marzuki dan NGAH (DPO) adalah barang bukti yang dioper dari mobil si Terdakwa dan saksi Firmansyah, dimana barang bukti tersebut yang nantinya akan diserahkan di Binjai kepada seseorang yang akan diberitahukan oleh Pak Wa als YAHWA, dimana barang bukti tersebut dibawa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas warna merah kombinasi hitam yang terdalam terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merk Qingshan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 15.000 (lima belas ribu) Gram Netto, 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi hitam yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastic teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek Chinese Pin Wei yang dibalut dengan aluminium foil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) gram Netto berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 11748/ NNF/ 2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Hendrik D.Ginting S.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik tersangka FIRMANSYAH Als FIRMAN, FAKRI AMBIA Als INDRA dan MARZUKI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 35 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, sehingga agar penegakan hukum tercapai maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusannya Hakim selain mendasarkan pada alasan Yuridis, juga perlu dipertimbangkan aspek Sosiologis dan aspek Filosofis. Secara Sosiologis penegakan hukum haruslah dapat mengembalikan pergaulan kemasyarakatan ke dalam keseimbangan dalam tatanan yang telah ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat ; Dalam aspek Filosofis ada beberapa dari tujuan hukum itu diciptakan yakni Keadilan, Kepastian dan Ketertiban. Apabila Kepastian Hukum bertentangan dengan Keadilan maka harus diutamakan adalah Keadilan dalam memutus perkara tidaklah disamaratakan kasus yang satu dengan kasus yang lainnya karena perkara itu sifatnya Kasuistis dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dengan sikap seperti diatas maka terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berusaha mengambil Putusan dalam perkara ini, disamping memperhatikan unsur legalistas, juga menitik beratkan pada Moral Justice dan Sosial Justice sebab Hakim bukanlah Algojo dalam penegakan Hukum, dan Keadilan bukan hanya Hak masyarakat apalagi Hak pengamat atau LSM, namun Keadilan juga Hak mereka (Terdakwa) dan Hakim bukanlah terompet Undang – Undang;

Menimbang juga bahwa tujuan pemidanaan bukan semata – mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk menyelesaikan konflik yang timbul dari pidana tersebut, serta memberikan shok terapi bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2020/PN Mdn



agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasar hal hal tersebut diatas, meskipun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil dan mendidik baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri terdakwa dan atau pun demi kepastian hukum, terlebih juga jumlah barang buktinya seberat 30.000 gram netto yang jika sampai perbuatan terdakwa tidak sampai tertangkap maka hal itu akan dapat membahayakan warga masyarakat khususnya generasi muda, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah adil menurut majelis sebagaimana nantinya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya tersebut dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar baginya, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana dan Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan, terlebih barang buktinya boleh dikatakan cukup banyak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana Pasal 193 ayat 1 sub a KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak didapati alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut sesuai Pasal 194 KUHP;

- 1 (Satu) buah tas warna merah kombinasi hitam yang terdalam terdapat 15 (lima belas) bungkus plastic the warna hijau yang bertuliskan tulisan china merk Qingshan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 15.000 (lima belas ribu) Gram Netto.
- 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi hitam yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastic teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merek Chinese Pin Wei yang dibalut dengan aluminium foil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) gram Netto.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor SIM 082272908184.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan Nomor Sim 081397386102.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Stroberi warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu dengan No. Polisi B 2657 SKX.
- 1 (satu) unit mobil Mitshubisi Xpander warna coklat dengan Nomor Polisi BK-1759 OW.

BARANG BUKTI DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA FIRMANSYAH ALS FIRMAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam perkara Terdakwa sangat banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak terus terang tentang perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2020/PN Mdn



- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa anak dan istri;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka para terdakwa dibebankan membayar Ongkos perkara yang besarnya tersebut dalam amar putusan sesuai dengan Pasal 222 (1) KUHP

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAKRI AMBIA Alias INDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi hitam yang terdalam terdapat 15 (lima belas) bungkus plastic the warna hijau yang bertuliskan tulisan china merk Qingshan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 15.000 (lima belas ribu) Gram Netto.
 - 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi hitam yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastic teh warna hijau yang bertuliskan tulisan china merk Chinese Pin Wei yang dibalut dengan aluminium foil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) gram Netto.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor SIM 082272908184.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan Nomor Sim 081397386102.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Stroberi warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu dengan No. Polisi B 2657 SKX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Xpander warna coklat dengan Nomor Polisi BK-1759 OW.

Seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Firmansyah Alias Firman.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh kami, Mian Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eliwarti, S.H., M.H., Abd. Kadir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Salman, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Eliwarti, S.H., M.H.

Mian Munthe, S.H., M.H.

Abd. Kadir, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, S.H .

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)